

**MAKNA *TABARRUJ* MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI
DALAM TAFSIR AL-MUNIR
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Ushuludin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh :

IRVAN AZHAR MARZUQI

NIM: 1804026084

**FAKULTAS USHULUDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Azhar Marzuqi

NIM : 1804026084


Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuludin dan Humaniora

Judul Skripsi : MAKNA *TABARRUJ* MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI
DALAM TAFSIR AL-MUNIR

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi tentang materi yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang penulis pilih sebagai rujukan skripsi ini.

Semarang, 14 Desember 2022
Penulis



Irvan Azhar Marzuqi
NIM. 1804026084

**MAKNA TABARRUJ MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI
DALAM TAFSIR AL-MUNIR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

IRVAN AZHAR MARZUQI
NIM: 1804026084

Semarang, 14 Desember 2022
Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.
NIP. 197005241998032002

Pembimbing II

Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag.
NIP. 197001211997031002

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Irvan Azhar Marzuqi

NIM : 1804026084

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Judul Skripsi : MAKNA *TABARRUJ* MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI
DALAM TAFSIR AL-MUNIR

Dengan ini telah kami setuju dan mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 14 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.
NIP. 197005241998032002



Dr. Moh Nor Ichwan, M.Ag.
NIP. 197001211997031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi di bawah ini:

Nama : Irvan Azhar Marzuqi

NIM : 1804026084

Judul : MAKNA TABARRUJ MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal: 26 Desember 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 30 Desember 2022

Sekretaris Sidang/Penguji II



Moh. Hadi Subowo, M.T.I
NIP. 198703312019031003



Ketua Sidang/Penguji I


Mundhir, M.Ag
NIP. 197105071995031001

Penguji III



Dr. Mokh Sya'roni, M.Ag
NIP. 197205151996031002

Penguji IV




Mutma'inah, M.Si
NIP. 198811142019032017

Pembimbing I



Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag
NIP. 197005241998032002

Pembimbing II



Dr. Moch. Nor Ichwan, M.Ag
NIP. 197001211997031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”QS. Al-Ahzab 59.¹

¹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jilid VI, h.614

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah yang maha Kuasa, yang telah memeberikan nikmat sehat jasmani dan rohani maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada baginda nabi Agung Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dengan harapan semoga kelak mendapat syafa'at beliau kelak di hari akhir nanti.

Skripsi yang berjudul *MAKNA TABARRUJ MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR* disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Islam Negri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan arahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Imam Taufiq, M.ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang bertanggung jawab penuh kepada proses belajar mengajar di UIN Walisongo.
2. Pak Dekan Dr.H. Hasyim Muhammad M.Ag. yang telah memberikan banyak ilmu matakuliah di Fakultas Ushuludin dan Humaniora.
3. Bapak Mundzhir M.Ag, Kepala Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuludin dan Humaniora yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Moch Nor Ichwan M.Ag dan Ibu Hj. Sri Purwaningsih M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Ushuludin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Pimpinan serta staf perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan pelayanan peminjaman buku perpustakaan yang diberlakukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Mungawin dan Ibu Maryam, ayah dan ibu penulis yang senantiasa meberikan doa dan dukungan, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam mendidik anak-anaknya. Tak lupa saudara sekandung, adek tercinta Ali Usamah dan seluruh keluarga besar Bani Muhridin yang banyak ikut berperan dalam memberikan motivasi semangat belajar.
8. Dua sahabatku Mohammad Ilyas dan Sidiky Ican Wijaya yang dari semester I untuk selalu saling memberikan support satu sama lain dalam

memperjuangkan gelar Sarjana Strata satu (S.1) baik dalam kelas maupun luar kelas mereka adalah keluargaku di tanah rantau Semarang.

9. Teman teman IAT B 2018 yang selalu memberi motivasi satu sama lain.
10. Pacar saya Arwinta Nur Fadillah yang saya cintai dan sayangi, selalu ada dan memberikan support, menemani berjuang dalam penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga kos-kosan yang selalu menghibur, bernyanyi gembira setelah pusing mengerjakan skripsi

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum memncapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 November 2022

Penulis,

Irvan Azhar Marzuqi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DEKLARASI KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>TABARRUJ</i> DALAM ISLAM	15
A. Pengertian <i>Tabarruj</i>	15
1. Pengertian Etimologi.....	15
2. Pengertian Terminologi.....	15
B. Bentuk-Bentuk <i>Tabarruj</i>	16
1. Mencukur Bulu Alis.	16
2. Menato Tubuh.....	17
3. Suara Yang Dilemah-Lemahkan Untuk Menarik Perhatian Orang Lain.....	19
4. Menyambung Rambut.	19
5. Berdandan Yang Berlebihan.....	20
6. Membuka Sebagian Aurat.	21
7. Memakai Sepatu Hak Tinggi.....	21
C. Budaya <i>Tabarruj</i> Masa Jahiliyah.....	22
D. Pemahaman Makna <i>Tabarruj</i> dalam Al-Qur'an	24
E. Dampak <i>Tabarruj</i> bagi Masyarakat	27

BAB III PENAFSIRAN MAKNA <i>TABARRUJ</i> MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL MUNIR.....	30
A. Biografi dan Karya Wahbah Az-Zuhaili	30
1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	30
2. Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili.	33
B. Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Az-Zuhaili	37
1. Penulisan Tafsir Al-Munir.....	37
2. Metode dan Corak Tafsir Al-Munir.....	39
3. Komentar Ulama Terhadap Tafsir Al-Munir.....	41
C. Penafsiran Wahbah Az Zuhaili Tentang <i>Tabarruj</i>	42
 BAB IV ANALISIS MAKNA <i>TABARRUJ</i> MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KONTEKSTUALISASINYA DI MEDIA SOSIAL	 48
A. Analisis <i>Tabarruj</i> Budaya Perempuan Yang Memperlihatkan Perhiasan Perempuan Yang Seharusnya ditutupi.....	48
B. <i>Tabarruj</i> Medsos Memperlihatkan Aurat Perempuan dimedia Virtual.	57
 BAB V PENUTUP.....	 63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
 Daftar Pustaka	 64

ABSTRAK

Perkembangan zaman pada saat ini, memiliki kesamaan dengan bangsa Arab pada masa pra-Islam yakni masa *jahiliyah*. Tingkah laku *jahiliyah* yang dahulu Kembali lagi pada zaman modern ini. *Tabarruj jahiliyah* yaitu mencangkup hal-hal yang menimbulkan syahwat kepada lawan jenis. Dari hal ini diketahui bahwa *tabarruj* dimasa itu terbukti menjadikan perempuan tidak mempunyai rasa malu dihadapan publik. Dunia modern sekarang ini, erat kaitannya dengan kemajuan teknologi yang pesat serta kemudahan dalam mengakses jejaring sosial mengakibatkan manusia betah untuk berlama-lama menghabiskan waktu di media sosial. Tak bisa dipungkiri dengan seringnya mengakses media sosial akan mempengaruhi kehidupan sosialnya, misalnya dalam hal berpakaian dan tingkah laku. Hal itu disebabkan karena di media sosial manusia dengan bebas berinteraksi dengan orang lain tanpa ada batasan waktu dan tempat. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah 1) bagaimana makna *tabarruj* menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir? 2) bagaimana relevansi *tabarruj* dengan media sosial?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna *tabarruj* menurut Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini bersifat *library research* (penelitian kepustakaan). Data yang digunakan untuk melengkapi data-data skripsi ini berasal dari bahan-bahan tertulis. Sumber data primer yang penulis gunakan ialah Tafsir Al-Munir, kitab tafsir tersebut digunakan sebagai kitab primer karena sangat relevan dengan masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul. Oleh karena itu, dengan data primer tersebut diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan secara fokus dan mendalam. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan ialah buku-buku, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema pembahasan. Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif yang merupakan teknik analisa data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah focus kajian yang kompleks. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti mungkin dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisa persoalan, mengklarifikasikan, dan juga menginterpretasikan data yang ada. Hasil penelitian ini Wahbah Az-Zuhaili memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud *tabarruj* adalah memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang menarik dari tubuh semisal dada dan leher, seperti seorang perempuan mengenakan kerudung dengan membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa mengikatnya sehingga leher anting dan kalungnya terlihat, yang semestinya ia tutupi dari penglihatan laki-laki yang bukaan mahromnya. *Tabarruj* medsos merupakan penggunaan media sosial tanpa tujuan dan sekedar mengikuti trend agar terlihat kekinian memiliki dampak yang kurang baik serta merugikan diri kita sendiri. Dampak tersebut menyebabkan aurat perempuan dan laki-laki terlihat dengan mudahnya terutama lekuk tubuh, berkurangnya kemuliaan atau muru'ah seseorang hingga menghilangkan rasa malu. Larangan *tabarruj* dalam ayat tersebut diperintahkan kepada para istri-istri Nabi, namun perintah dalam ayat itu tidak hanya berlaku bagi istri-istri Nabi saja, melainkan juga berlaku bagi makhluk Allah baik laki-laki maupun perempuan di semua tempat dan di semua masa karena pesan moralnya yang universal.

Keyword: Tabarruj, Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Isu menarik terkait diskursus Islam dan perempuan adalah mengenai *tabarruj*. Berhias dan memakai perhiasan merupakan hal yang wajar dilakukan oleh perempuan karena sudah menjadi fitrahnya setiap kaum hawa ingin tampil cantik dan elegan. Namun di samping itu, Islam juga memberikan batasan dan aturan-aturan tertentu dalam berhias.¹ Untuk mendapatkan label cantik dari orang lain, seorang perempuan pun berhias dan berpakaian dengan cara mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengambil jalan instan, misalnya dengan melakukan operasi plastik agar membuat apa yang dirasa kurang dari dirinya bisa sesuai keinginannya. Lebih ironis lagi, kecantikan yang mereka perjuangkan tersebut hanya bertujuan untuk dipamerkan di hadapan yang bukan mahram mereka, bukan di hadapan suami.² Fenomena seperti ini menimbulkan kesan yang negatif dalam pandangan sosial di kehidupan bermasyarakat, di mana para perempuan berlomba-lomba dalam urusan dunia sehingga lupa akan kehidupan akhirat, dengan tujuan ingin terlihat fashionable Islam memandang fenomena seperti ini dinamakan *tabarruj*.³

Istilah *tabarruj* dalam islam merupakan bukan hal yang baru dikenal, *tabarruj* ini erat kaitanya dengan perempuan yang seringkali memperlihatkan penampilan baik dari riasan wajah, model baju hingga aksesoris sebagai penambah kesan terhadap penampilannya.

Dalam islam, *tabarruj* menjadi topik penting yang dibahas dalam Al-Qur'an. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Ahzab ayat 33

¹Mahfidhatul Khasanah, *Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'na Cum Maghza Tentang Tabarruj dalam QS Al-Ahzab 33*, Al-Ahdabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan. Vol,16 No.2 Dec 2021,h.172.

² Vera Nur Azmi, *Makna Tabarruj Perspektif Hadits Dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam AnNawawi (631-676 H.)*, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin 2, no. 2 (2022),h.218–34.

³ Sudariyah Sudariyah, *Konstruksi Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy*, SHAHIIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary 3, no. 1 (June 10, 2018),h.93–106.

sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rosul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S Al-Ahzab:33).⁴

Salah satu sebab lahirnya perbedaan penafsiran ulama mengenai ayat ini adalah dari perbedaan dalam menyebutkan asal kata lafadz (قَرْنَ) *qarna* dan juga perbedaan dalam segi cara membacanya. Sebagaimana pendapat yang dikutip Quraish Shihab dalam bukunya menurut Ashim dan Abu Ja'far membacanya dengan memberikan harakat fathah pada huruf *qaf* (قَرْنَ) *qarna*, yakni terambil dari kata (اقررن) *iqrarna* yang bermakna beradalah dan tinggallah di tempat secara mantap.⁵

Pendapat lainnya mengatakan bahwa kata tersebut terambil dari kata (قرة) *qurrat'ain* yang berarti sesuatu yang menyenangkan hati. Dengan demikian perintah ini berarti: biarlah rumahmu menjadi tempat yang menyenangkan hatimu. Hal ini berarti mengandung tuntunan kepada perempuan untuk tetap berada di rumah, tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan. Beberapa ulama yang membaca huruf *qaf* pada lafaz (قَرْنَ) *qirna* dengan harakat kasrah, mengemukakan bahwa kata tersebut terambil dari kata (قزار) *qarar* yang memiliki makna berada di tempat. Atau dengan kata lain bahwa ayat ini memerintahkan para istri Nabi SAW agar berada di tempat yang dalam hal ini adalah rumah-rumah mereka. Sedangkan Ibnu Athiyyah mengemukakan kemungkinan kata (قَرْنَ) *qirna* terambil dari kata (وقار) *waqar* yang berarti wibawa dan hormat. Maksudnya ialah bahwa

⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jilid VI, h.608

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan dan kesorasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), h.263.

dengan perempuan berada di rumah akan mengundang kewibawaan dan kehormatan baginya.⁶

Al-Qurtubi menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 33 sebagai perintah kepada perempuan untuk senantiasa berada di rumah. Perintah ini tidak hanya ditujukan kepada istri Nabi, namun mencakup kepada seluruh mukminat. Imam Al-Qurtubi juga menegaskan bahwa agama memberikan tuntunan terhadap perempuan agar tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini sebagai suatu penghormatan terhadap perempuan serta menjaga diri dari sifat *tabarruj*.⁷

Namun pada abad pertengahan seiring perkembangan zaman, penafsiran mengenai Alquran surah Al-Ahzab ayat 33 mengalami kelonggaran pengecualian. Sebagaimana pendapat Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya bahwa perempuan dianjurkan untuk tetap berada di rumah kecuali ada hajat syar'i seperti sholat dan lain-lain dengan disertai pemenuhan syarat di antaranya tidak boleh *bertabarruj* seperti masyarakat *Jahiliyah* terdahulu.⁸

Perkembangan zaman pada saat ini, memiliki kesamaan dengan bangsa Arab pada masa pra-Islam yakni masa *jahiliyah*.⁹ Tingkah laku *jahiliyah* yang dahulu Kembali lagi pada zaman modern ini, yang mana perilaku seperti menyembah patung, meminum minuman keras atau khamer, berjudi dan merampok yang saat ini banyak terjadi.¹⁰

Jahiliyah pada era modern ini lebih buruk daripada ke-jahiliyahan masyarakat Arab yang hidup pada zaman sebelum empat belas abad yang lalu. *Ke-jahiliyah-an* masyarakat Arab zaman dahulu adalah *ke-jahiliyah-an* yang masih sederhana dan sangat licik. Menyembah dan memuja-muja patung adalah tingkah laku yang primitif. Tingkah laku merekapun

⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), h.263.

⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Jilid 15 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2014), h.6261.

⁸ Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 7 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017), 348.

⁹ Abd A'la, *Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan: Merajut Islam Indonesia Membangun Peradaban Dunia*, h. 4

¹⁰ Muhammad Hendra, *Jahiliyah Jilid II*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Cet I, h.2

menyeleweng dari tuntutan ilahi, akan tetapi penyelewengan tingkah laku mereka masih bersifat sederhana.¹¹ *Tabarruj jahiliyah* yaitu mencangkup hal-hal yang menimbulkan syahwat kepada lawan jenis. Istilah *jahiliyah* adalah sesuatu sikap yang belum mengenal norma atau akhlak. Hal ini dikarenakan pada masa *jahiliyah* kaum perempuan melakukan tawaf dalam keadaan telanjang sama seperti saat keadaan mereka lahir. Dari hal ini diketahui bahwa *tabarruj* dimasa itu terbukti menjadikan perempuan tidak mempunyai rasa malu dihadapan publik. Maka perempuan muslimah tidak diperkenankan berperilaku seperti halnya orang-orang *jahiliyah* terdahulu.¹²

Pada zaman modern saat ini, perempuan keluar rumah telah menjadi hal lumrah dilakukan untuk memenuhi kepentingan tertentu, mulai dari urusan pendidikan sampai urusan pekerjaan dan hal-hal lainnya. Perubahan sosial masyarakat muslimah di zaman yang serba canggih ini mulai bergerak mengalami evolusi yang mengikuti pandangan kesetaraan gender. Sebagian perempuan berani keluar rumah untuk mencari nafkah dikarenakan tidak mau lagi dipandang tidak mempunyai pekerjaan. Di samping itu, kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat mengharuskan perempuan untuk ikut bekerja membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga dan juga semakin tingginya tingkat pendidikan perempuan sehingga perempuan juga mampu menguasai berbagai sektor dunia kerja. perempuan yang bekerja di luar rumah disebut perempuan karir.

Dampak ini bisa dilihat jika definisi diatas bersinggungan dengan faktor-faktor yang ada di kehidupan sekarang. Pada zaman sekarang kita dapat melihat banyak fenomena yang dialami perempuan muslimah, seperti maraknya perempuan menggunakan busana gaya orang barat. Gaya busana yang ditampilkan oleh negara barat cenderung memperlihatkan aurat kepada khalayak umum. Hal tersebut tentu berbeda dengan budaya dan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama islam, sehingga menimbulkan dampak negatif

¹¹ Muhammadiyah Quthb, *Jahilyah al-Qarn al-Isyirin, Jahiliyah Abad Dua Puluh*, h.21-22

¹² Mohammad Jakfar, Nur Ismail, *Studi Tematik Surah Al-Ahzab dan An-Nur*, Izzatuna, *Jurnal Ilmu Al-Qu'an dan Tafsir*, Vol.1, No.1, Juni 2020, h.71-79

bagi perempuan tersebut.

Menurut pendapat Ath-Thabari, *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan dan seorang perempuan yang memperlihatkan sisi-sisi kecantikannya kepada kaum lakilaki.¹³ Sedangkan *tabarruj jahiliyyah* menurutnya adalah bertingkah laku seperti perempuan-perempuan jahiliyah dahulu sebelum Islam, yaitu zaman antara Adam dan Isa.¹⁴

Ibnu Katsir menafsirkan *tabarruj* dengan mengutarakan pendapat dari Qatadah, yaitu perempuan-perempuan di masa *jahiliyyah* memiliki gaya dan tingkah laku yang genit saat berada di luar rumah sehingga Allah Ta'ala melarang hal tersebut. Ibnu Katsir mengutip pula pendapat Muqatil ibn Hayyan, bahwa yang dimaksud dengan berhias adalah seorang perempuan meletakkan kain kerudung di atas kepalanya, dan dia tidak mengikatnya untuk menutup kalung, anting, dan lehernya, sehingga semua itu nampak terlihat dari perempuan tersebut.¹⁵

Al-Maraghi menafsirkan *tabarruj* dengan perilaku memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang menarik laki-laki.¹⁶ Sayyid Quthb mendefinisikan *tabarruj* dengan berhias wajah berlebihan agar menarik perhatian lakilaki.¹⁷ Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *tabarruj* adalah perempuan yang jika keluar rumah berhias sangat mencolok, memakai wangi-wangian, berjalan, dan berkata untuk menggoda laki-laki.¹⁸

Apabila definisi di atas dipahami tekstual saja tanpa memperhatikan konteksnya, maka pemahaman yang timbul pemahaman makna yang hitam-putih. Hal ini tentu memberikan dampak besar terutama jika diterapkan untuk

¹³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, Terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h. 117

¹⁴ *Ibid.* h. 119

¹⁵ Ibnu Katsir, Mukhtashar *Tafsir Ibnu Katsir* (Jilid 5) (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 327

¹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz XXII*, Terj. Bahrun Abubakar (Semarang: Karya Toha Putra, 1992), h. 7

¹⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 9*, Terj. As'ad Yasin (Depok: Gema Insani, 2012), h. 263

¹⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 819

konteks sekarang. Misalnya, jika pendapat Ibnu Katsir yang merujuk pada Muqatil ibn Hayyan diterapkan untuk konteks sekarang, perempuan *tabarruj* digambarkan sebagai yang meletakkan kain kerudung di atas kepalanya, tidak mengikatnya untuk menutup kalung, anting, dan lehernya, maka jika digunakan dalam konteks sekarang, akan dengan mudah justifikasi *tabarruj* dapat dikenakan kepada perempuan yang melakukan tersebut. Definisi *tabarruj* akan menjadi sangat sempit dan jika diaplikasikan akan mengakibatkan dampak yang besar. Padahal pendapat ini sering dikutip untuk menjelaskan definisi *tabarruj*.

Di era sekarang banyak perempuan yang bekerja dari media sosial baik sebagai Instagram influencers maupun vloggers. Sama halnya dengan Instagram, Youtube sedang naik daun, salah satu konten yang paling banyak diminati adalah beauty vlogging. Pembuat konten (content creator) yang bisa disebut dengan beauty vlogger ini mengunggah video yang memuat segala sesuatu yang berkaitan dengan kecantikan, make up, tips dan trik, tutorial, dan lain-lain. Berdasarkan data dari statistica.com, konten yang berhubungan dengan kecantikan menghasilkan lebih dari 55 miliar penayangan pada 2016, dan jenis konten kecantikan Youtube yang populer mencakup tutorial dan video DIY (do it yourself), ulasan, video haul, dan lain lain.¹⁹

Definisi *tabarruj* di atas yang dipahami secara singkat, disadari atau tidak, juga telah masuk ke alam bawah sadar sebagian besar masyarakat untuk menilai fenomena kehidupan di sekelilingnya. Agar dapat memahami ayat-ayat *tabarruj* untuk konteks sekarang, maka perlu dilakukan penggalian lebih dalam terhadap makna-makna yang tersirat dalam ayat-ayat tersebut. Menemukan makna-makna ayat *tabarruj* ini dengan membutuhkan pengkajian sejarah dimasa lalu dan membawanya ke masa sekarang.

Di dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang mengandung pembahasan *tabarruj*. Dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an

¹⁹ Mariezka, Firza Intan. 2018. *Pemaknaan Profesi Beauty Vlogger melalui Pengalaman Komunikasi*. Diunduh pada tanggal 10 Desember 2022 dari jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak/article/view/920/623

al-karim dapat ditemukan beberapa ayat tentang tabarruj. Ada yang tertulis secara langsung dalam bentuk kata tabarruj dan ada yang tersirat secara makna saja. Diantara ayat yang ditemukan tentang tabarruj antara lain, di dalam QS. Al-Ahzab33: 33 dan QS. An-Nur24: 60. QS. Al-Ahzab33: 32, 59, QS. An-Nur24: 31 dan QS. Al-A'raf 7: 26 dan 31.²⁰

Untuk pembahasan *tabarruj* ini peneliti memfokuskan pada ayat yang membahas tabarruj yaitu dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33, An-Nur ayat 60, dalam tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili. Sebagai seorang mufasir moderen Wahbah Az-Zuhaili Dalam melakukan penafsiran menggunakan metode tahlili, yaitu berpedoman pada urutan ayat-ayat dan urutan sesuai mushaf. Sekaligus berusaha menjelaskan Al-Qur'an dengan menguraikan dan menjelaskan kandungan Al-Qur'an dari berbagai aspeknya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian bagaimana makna *tabarruj* perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan relevansinya pada zaman sekarang ini, dengan judul "Makna *Tabarruj* Menurut Wabah az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir".

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis akan menguraikan beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna *tabarruj* perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir ?
2. Bagaimana kontekstualisasi makna *tabarruj* dengan media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penafsiran ayat-ayat *tabarruj* dalam Al-Qur'an
2. Mengetahui makna *tabarruj* dalam Tafsir Al- Munir karya Wabah az-

²⁰ M. Fuad Abdul Baqi, *Al -Mu'jam li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2015), hal. 149

Zuhaili.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai penafsiran dan makna ayat-ayat *tabarruj* dalam Tafsir Al-Munir.
2. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang relevan di masa mendatang.
3. Untuk meraih gelar program studi sarjana (S1) di Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian mengenai Makna *Tabarruj* Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wabah Az-Zuhaili bukanlah suatu penelitian yang baru karena penelitian ini telah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu. Oleh karena itu peneliti akan meninjau beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini guna untuk membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian terdahulu diantaranya yaitu :

Pertama, skripsi dengan judul *Semiotika Tabarruj dalam Al-Qur'an: Penafsiran Q.S Al-Ahzab(33):33 dan QS. An-Nur(24):31 Perspektif Ferdinan DE Saussure*, oleh Mahasiswi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Faridah. Penelitian ini mengkaji mengenai implikasi tahap-tahap pembacaan semiotika Ferdinan De Saurssure yang di dalamnya membahas tentang redaksi ayat, asbabun nuzul, dan juga mufassir pada zaman klasik, modern dan kontemporer, serta melihat relevansi makna *tabarruj* menurut mufassir sesuai zamanya yang kemudian dikaitkan dengan sudut pandang semiotik Ferdinan De Saurssure dari segi *langue* dan *parole*. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan baik dari Al-Qur'an maupun hadist dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari kacamata Semiotik Ferdinan terutama dari *langue* dan *parole* ditemukan bahwa seiring berkembangnya zaman hal-hal yang dikategorikan *tabarruj* akan berbeda namun memiliki

tujuan yang sama dan diketahui bahwa memang perbuatan tabarruj ini telah dilarang sejak zaman Rasulullah, hal ini diperkuat dengan adanya dalil QS. Al-Ahzab (33):33 dan QS. An-Nur (24): 31, dan dijelaskan lebih rinci oleh para mufassir, namun dari segi yang dikategorikan sebagai *tabarruj* berbeda-beda seiring dengan perkembangan zaman.²¹ Dalam penelitian ini tidak sama sekali membahas penafsiran *tabarruj* menurut Wahbah Az-Zuhaili yang nantinya akan digunakan oleh peneliti untuk mencari makna *tabarruj* menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir.

Kedua, skripsi dengan judul *Tabarruj dalam Al-Qur'an (Perspektif Mahasiswi Asrama Putri IAIN Palopo)*, Penelitian ini ditulis oleh Nurmiati. Penelitian ini mengkaji mengenai pengertian *tabarruj* dalam Al-Qur'an, pandangan mahasiswi asrama putri IAIN Palopo tentang *tabarruj*, dan konsep *tabarruj* di era milenial. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mana sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, kemudian teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tabarruj* dalam Al-Qur'an yaitu menampakkan diri, bersolek atau berhias, mempercantik diri yang dilakukan oleh para perempuan, mereka memamerkan kecantikannya sehingga menimbulkan daya tarik lawan jenis sehingga menyebabkan fitnah bagi keduanya, kemudian menurut pandangan mahasiswi asrama putri IAIN Palopo mereka memahami *tabarruj* berlandaskan pada ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan *tabarruj*, dan konsep *tabarruj* di era milenial ialah menggunakan pakaian dengan niat supaya dipandang cantik atau dianggap cantik.²² Dalam pembahasan ini juga belum ada pembahasan mengenai penafsiran *tabarruj* menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Ketiga, skripsi dengan judul *Budaya Tabarruj Dikalangan Perempuan Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwan dan Komunikasi)*. Yang

²¹ Faridah, *Semiotika Tabarruj dalam Al-Qur'an: Penafsiran Q.S Al-Ahzab(33):33 dan QS. An-Nur(24):31 Perspektif Ferdinand DE Saussure* (Skripsi Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

²² Nurmiati, *Tabarruj dalam Al-Qur'an Perspektif Mahasiswi Asrama Putri IAIN Palopo*, (Skripsi Fakultas Ushuludin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negri Palopo, 2019)

ditulis oleh Aulia Nisa mahasiwi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini mengkaji budaya tabarruj dikalangan perempuan islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya budaya *tabarruj* dikalangan perempuan islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dengan cara memperoleh data dari hasil pengamatan dilapangan dan wawancara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah budaya *tabarruj* dikalangan perempuan islam khususnya pada mahasiswi di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi sudah mulai berkurang dikarenakan pihak dekan dan dosen-dosen akan menegur pabila kedapatan *bertabarruj*, disudut fakultas juga sudah ada dibuat baligho tata cara berbusana muslimah yang baik dan benar. Sehingga mahasiwi-mahasiswinya bisa membaca dan menerapkannya dengan baik dan benar.²³

Keempat, skripsi dengan judul *Eksplorasi Perempuan Di Era Kontemporer: (Studi Analisa Tafsir Tabarruj Dalam Al-Qur'an)* yang ditulis oleh Muslih Muhaimin Seknun. Penelitian ini mengkaji mengenai karakteristik *tabarruj* dalam Al-Qur'an dan penafsiran ulama tentang ayat-ayat *tabarruj* serta menganalisis mengenai bagaimana praktek eksploitasi perempuan yang dikategorikan sebagai bentuk *tabarruj jahiliyah* modern. Penelitian ini merupakan penilitian kepustakaan dengan menggunakan kitab tafsir yang mempunyai corak adab Ijtima'i sebagai rujukan utama dan corak lughowi sebagai tambahanya, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku *tabarruj* yang terjadi di masa lalu merupakan tindakan yang menurunkan martabat perempuan, hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama mengenai penafsiran tentang ayat *tabarruj* dalam Al-Qur'an yang menggambarkan bagaimana tingkah laku tersebut. Kemudian mengenai

²³ Nias Aulia, *Budaya Tabarruj Dikalangan Perempuan Islam studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi*, (Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019)

tindakan eksploitasi yang membawa perempuan kembali kejalan *jahiliyah* dapat dilihat melalui media serta pekerjaan yang membuat kaum perempuan berani tampil menggunakan pakaian yang ketat, perilaku ini merupakan perilaku yang mirip dengan budaya kaum perempuan *jahiliyah*. Perilaku *tabarruj jahiliyah* ini juga dijelaskan akan terulang kembali dimasa yang akan datang, hal ini sesuai penjelasan dari beberapa ulama seperti Quraish Shihab dan juga Sayyid Qutb. Oleh karena itu relevansi surat Al-Ahzab ayat 33 terlihat bahwa eksploitasi perempuan merupakan perilaku *tabarruj jahiliyah* yang terulang kembali.²⁴

Berdasarkan penelitian di atas, belum ditemukan penelitian yang mengkaji penafsiran *tabarruj* dalam Tafsir Al- Munir Karya Wabah az-Zuhaili. Adapun letak perbedaanya *tabarruj* menurut wahbah Az-Zuhaili adalah seorang perempuan yang senantiasa memperlihatkan perhiasanya, sehingga dada dan leher terbuka seperti perempuan yang memakai kerudung dan membiarkan menjuntai terbuka. Berbeda dengan pendapat para ulama lain baik ulama klasik maupun kontemporer Wahbah Az-Zuhaili dalam memberikan pendapat mengenai permasalahan *tabarruj ini* tidak menegaskan pendapat ia sendiri namun juga mengambil dari beberapa pendapat yang ia anggap pendapat itu kuat. fokus pembahasan kajiannya adalah usaha untuk mengkaji penafsiran dan makna *tabarruj* dalam Tafsir Al-Munir. untuk kemudian menemukan penafsiran dan makna *tabarruj* dalam konteks kekinian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan atau cara yang dipakai dalam proses penelitan yang sngat tergantung pada disiplin ilmu yang dipakai serta masalah pokok yang dirumuskan. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, secara teknis pelaksanaanya lebih menekankan pada kajian teks. Penulis menyajikan buku-buku yang berkaitan dengan *tabarruj*, ayat-ayat *tabarruj* kemudian mengutip pendapat para ulama yang berkaitan dengan

²⁴ Muslih Muhaimin Seknun, *Eksplorasi Perempuan Di Era Kontemporer Studi Analisa Tafsir Tabarruj Dalam Al-Qur'an*, (Skripsi Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

pemikiran mereka terhadap *tabarruj*. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis *library research* (penelitian pustaka), yaitu usaha pengumpulan data-data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku dan sumber data lainya di perpustakaan. Jadi, usaha pengumpulan data (informasi dilakukan ditempat tersimpanya buku-buku serta referensi lainya.²⁵

Data yang dimaksud disini adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Yang dijadikan sebagai sumber-sumber bahan penelitian kualitatif berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Penelitian ini adalah serangkaian kegiatan ilmiah dalam pemecahan masalah.

Tujuan metode ini adalah untuk mencari data yang bersangkutan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli (baik bentuk penelitian atau karya tulis) untuk mendukung dalam penulisan atau sebagai landasan teori ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber pokok yang memberikan data pokok secara langsung kepada peneliti, sedangkan data sekunder yaitu sumber yang memberikan data tidak secara langsung dan untuk memperkuat sumber data primer.²⁶

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah diantaranya buku-buku yang menjelaskan penafsiran dan makna *tabarruj*, khususnya dalam buku Tafsir Al-Munir karya Wabah az-Zuhaili. serta karya karya tafsir yang berisi tentang penafsiran ayat-ayat *tabarruj*.

Selanjutnya untuk melanjutkan penelitian yang komprehensif, maka

²⁵ Sofar Silaen, Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial*, In Media, Jakarta, 2013,h.17

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung. Alfabeta, 2013) h.225

dibutuhkan sumber data sekunder yang mencakup buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mencari dan menghimpun berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini baik berupa buku cetak maupun digital. Sebagaimana bahwa objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang makna *tabarruj*. Dengan demikian penelitian ini bersifat kualitatif yang berupa penelitian kepustakaan dengan cara mendokumentasi data, baik data primer ataupun pelengkap, kemudian penelitian ini juga menghimpun data berupa artikel dan naskah yang berkaitan dengan objek permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Analisi Data

Dalam melakukan penafsiran dalam kitab ini penulis mengumpulkan data sebagai sumber tafsir dari ayat ayat al-Qur'an ataupun hadis Nabi saw dan juga data data lain yang dianggap penting dan perlu.²⁷ Ini didasarkan kepada corak penafsiran yang ditempuh penulis dengan cara menggabungkan antara penafsiran bi al-ma'tsur dan bi al-ma'qul dengan mendasarkan kepada sumber yang valid dari kitab tafsir yang klasik dan modern yaitu Tafsir Al-Munir, tulisan tulisan makalah kontemporer tentang al-Qur'an dan penjelasan tentang asbabn al-nuzul serta i'rab yang berguna untuk membantu memahami ayat ayat. Dan inilah yang memberi petunjuk tentang corak penafsiran penulis dalam pengumpulan data melalui cara riwayat dan dirayat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas, yang mana masing-masing bab ini berisi persoalan-persoalan tertentu dengan tetap berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, adapun sistematikanya tersusun sebagai berikut:

²⁷ Zuhaily, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir, Al-Aqidah wa al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid 1

Bab Pertama, pada bab ini, berisikan pembahasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi keresahan penulis yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah. Pada bab ini juga akan disebutkan tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, pembahasan mengenai *tabarruj* menurut Wahbah AZ-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir masih banyak kejanggalan dan penting untuk dilakukan penelitian, terutama terkait relevansinya dengan penggunaan media sosial pada saat ini. Pokok permasalahan teragi dua rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penulisan, sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran skripsi yang akan dibahas oleh penulis dalam menganalisis permasalahan yang ditulis peneliti.

Bab kedua pada bab ini penulis berusaha memaparkan gambaran umum tentang *tabarruj*. Mulai dari pengertian *tabarruj* baik secara etimologi dan terminologi. Kemudian membahas bentuk-bentuk *tabarruj*, budaya *tabarruj jahiliyah* dan masa kini, pemahaman makna *tabarruj* dalam Al-Qur'an, dan dampak *tabarruj* bagi masyarakat zaman ini.

Bab ketiga dalam bab ini penulis akan memaparkan data dari tokoh yang dibahas dalam skripsi ini yaitu Wabah az-Zuhaili, pembahasan ini mengenai biografi dan karya-karyanya dan pemikirannya dalam bidang tafsir. Pembahasan selanjutnya mengenai penjelasan tafsir Al-Munir yaitu mengenai penulisan tafsir Al-Munir metode dan corak penulisannya, dan komentar para ulama mengenai tafsir Al-Munir. kemudian penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengenai *tabarruj*.

Bab keempat dalam bab ini masuk pada bab inti pembahasan. Bab ini mengenai analisis, sebagai tujuan utama penulisan karya ilmiah ini. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, diharapkan dapat mengetahui makna *tabarruj* dalam tafsir Al-Munir. serta diharapkan dibangun paradigma baru tentang pembahasan ini dengan relevansinya pada pengguna media sosial masa kini.

Bab kelima adalah penutup, yakni berisi kesimpulan dari berbagai uraian pada bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan kesimpulan pada bab ini

diharapkan pembaca lebih mudah untuk memahami substansi yang ingin disampaikan penulis, dan juga berisi saran-saran untuk peneliti berikutnya yang mungkin akan meneliti permasalahan yang sama.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG TABARRUJ DALAM ISLAM

A. Pengertian Tabarruj

1. Pengertian *tabarruj* secara etimologi

Kata بُرُجٌ atau البُرُوجُ artinya adalah istana, kata tunggalnya adalah بُرْجٌ oleh karena itu istana disebut dengan بُرْجُ النُّجُومِ yaitu gugusan bintang, karena tempat turunnya khusus disana. Allah SWT berfirman:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ

“Demi langit yang mempunyai gugusan bintang”(QS. Al-Buruj 85:1)

الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

“Yang menjadikan dilangit bintang-bintang”(QS. Al-Furqan 25:61)

وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

“Meskipun kalian berada dalam benteng yang kokoh”(QS. An-Nisa4:78).

Bisa juga maksudnya adalah istana atau benteng yang berada di bumi, atau bisa juga yang di maksud بُرُوجٌ adalah bintang yang ada dilangit, maka kalimat مُشَيَّدَةٍ adalah kata kiasan.¹

Bisa jadi juga bahwa kata البُرُوجُ dalam ayat di atas mengandung arti benteng yang kokoh. Kemudian kain atau pakaian yang terbuka digambarkan sebagai بُرُوجٌ yang diibaratkan kebaikannya sehingga menjadi kalimat تَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ artinya perempuan yang menampakkan pakaiannya,

¹ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, Dar Ibnul Jauzi, Mesir, h.

yang demikian itu dinamakan بُرُوجٌ karena untuk menyerupakan dalam penampakan keindahannya (dimana istana dan bintang merupakan sebuah simbol keindahan) ada yang mengatakan bahwa dinamakan بُرُوجٌ karena ia telah tampak dari istananya. Hal ini seperti dalam firman Allah SWT:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu” (QS. Al-Ahzab 33:33)

غَيْرِ مُتَّبَرِّجَاتٍ

“Tidak menampakkan”(QS. An-Nur 24:60)

بُرُوجٌ juga berarti keluasan mata dan keindahannya, sebagai bentuk perumpamaan dengan dua hal tadi.²

2. Pengertian *tabarruj* secara terminologi

Sedangkan menurut terminologi *tabarruj* adalah memperlihatkan sesuatu di hadapan umum semua yang ada pada diri perempuan yang seharusnya dijaga dan ditutupi, dengan bertujuan untuk menarik perhatian kaum lelaki yang bukan muhrimnya.³

Menurut Ensiklopedia Al-Qur'an: kajian kosakata, *tabarruj* merupakan turunan dari kata *baraja-yabraju-baraj burj* tersusun dari kata *ba*, *ra*, dan *jim* yang mempunyai dua makna dasar. Pertama, *al-wazaru wa al-malja'* yang berarti tempat berlindung, sehingga 'benteng' dan 'peti' masing-masing disebut *burj*, karena keduanya sama-sama melindungi. Kedua, *al-buruuz wa al-zhuhur* yang berarti mncul dan tampak. Makna ini digunakan untuk menyatakan bola mata yang indah, sebab warna putihnya yang sangat putih dan warna hitamnya juga sangat hitam. Selain itu digunakan juga dalam kalimat *buruuju al-samaa* yang berisi rasi-rasi

² *Ibid*, h. 162

³ Vera Nur Azmi, *Makna Tabarruj Perspektif Hadist dalam kitab syarah Shahih Muslim Karya Imam an-Nawawi (631-676 H)*, Jurnal penelitian Ilmu Ushuluddin. Vol,2 No.2

bintang langit, karena tempatnya yang tinggi dan cahayanya yang jelas. Makna ini kemudian berlaku untuk *tabarruj* (perempuan yang sengaja menampakkan kecantikan dan perhiasannya kepada laki-laki lain).⁴

Tabarruj menurut Abdul Aziz bin Baz sebagai mana pendapat yang dikutip oleh Yuliana Restiviani, perhiasan perempuan yang dilarang untuk di perlihatkan kepada kaum laki-laki yang bukan suaminya dengan tujuan menarik perhatian untuk melihat kepadanya, baik itu perhiasan yang melekat *khilqiyah* atau perhiasan yang diusahakan *muktasabah*. *Tabarruj khilqiyah* adalah tabarruj yang sifatnya melekat pada diri seseorang. Yaitu memperlihatkan perhiasan fisik yang tidak boleh diperlihatkan seperti rambut, kulit, kaki dan sebagainya. *Tabarruj muktasabah* adalah memperlihatkan perhiasan yang di ciptakan manusia untuk menghias tubuh manusia. Seperti model pakaian, perhiasan, make up dan sebagainya.⁵

B. Bentuk-Bentuk *Tabarruj*

Perbuatan perempuan yang tabarruj dari zaman *jahiliyah* dahulu sampai zaman *jahiliyah* modern ini tidak ada bedanya atau sama. Ada tiga kriteria perhiasan yang diharamkan Allah. *Pertama*, perhiasan yang dapat mengubah ciptaan Allah. *Kedua*, perhiasan yang dipakai untuk memikat laki-laki yang bukan muhrimnya. *Ketiga*, perhiasan yang menyerupai pakaian orang-orang kafir, atau menyerupai pakaian orang laki-laki yang secara umum tidak pantas dipakai oleh perempuan.⁶ Hal-hal yang termasuk golongan perbuatan tabarruj seperti:

1) Mencukur Bulu Alis

Mencukur bulu alis atau disebut juga dengan *namsh*. Yaitu menghilangkan sebagian bulu alis dan membentuknya menjadi kecil dan

⁴ M Quraish Shihab,(ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*(Jakarta:Lentera Hati, 2007).h. 969-970

⁵ Yuliana Restiviani, *perempuan Dan Tabarruj Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Surat Al-Ahzab Ayat 33)*, Liwaul Dakwah : jurnal kajian Dakwah Masyarakat Islam, Volume 10, No.1.h.89

⁶ Khalid Bin Abdurrahman Asy Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, h. 28.

lancip. Hukum mencukur bulu alis adalah haram, baik dengan izin suaminya maupun tidak, walaupun bertujuan untuk tampil cantik didepan suami. Alasannya, perbuatan ini dianggap merubah ciptaan Allah sehingga haram hukumnya bagi orang yang melakukannya.⁷

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَشِمَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لِأَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتُ نَبِيَّهُ لَقَدْ وَجَدْتِهِ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُودُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Abdullah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu wajah, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah, Ummu Ya’qub berkata: apa ini? Abdullah berkata, melaknat aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah dan ada dalam kitab Allah. Dia berkata, demi Allah sungguh aku telah membaca apa yang ada diantara kedua sampulnya namun aku tidak mendapatkannya. Dia berkata, demi Allah, sekiranya engkau membacanya niscaya engkau akan mendapatkannya, apa-apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul maka ambillah ia, dan apa yang dilarang maka berhentilah”.⁸

Kata *munatammishat* merupakan jamak dari kata *mutanammishah*, tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dengan kata *mutanammishah*. *Mutanammishah* ialah yang minta dibuatkan *nimash*, sedangkan *namishah*, adalah yang melakukan hal itu. *Nimash* adalah menghilangkan bulu-bulu diwajah menggunakan *minqasy* (alat yang bisa digunakan untuk mengukir). Dikatakan *nimash* khusus pada perbuatan menghilangkan rambut alis baik meninggikan atau meluruskannya.⁹

⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Perempuan*, Terj. Asep Sobari, Al-I'tishom Cahaya Umat, Jakarta Timur, 2012. h. 570

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, op. cit., h. 517 Hadits no. 4886

⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari* (jil 28), Terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2014, h. 872.

2) Menato Tubuh

Tato telah dikenal sejak zaman Rasul. Sekian banyak hadis yang melarang hal tersebut bahkan larangannya sedemikian keras sampai-sampai Nabi mengutuk pelakunya. Ancaman dan kutukan itu menjadi bahan diskusi di kalangan ulama.¹⁰

Dalil yang dipergunakan untuk melarang perbuatan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْتِمَةَ وَالْمُسْتَوْثِمَةَ

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang minta disambung rambutnya, perempuan yang membuat tato dan perempuan yang minta ditato.¹¹

Maksud dari membuat tato adalah memasukkan atau menusukkan jarum suntik, jarum besar, atau semacamnya ke bagian luar telapak tangan, pergelangan tangan, bibir, atau anggota tubuh lainnya sampai anggota tubuh yang ditusuk tersebut mengeluarkan darah. Setelah itu, bagian tersebut ditato dengan menggunakan bahan yang berasal dari bunga-bunga sehingga berwarna hijau. Banyak pelukis yang melakukan praktek ini, ada pelukis yang memasang tato dalam jumlah banyak dan ada pelukis yang memasangnya dalam jumlah sedikit. Orang yang membuat tato disebut si pembuat tato (*wasyimah*) dan orang yang menjadi objek tato disebut sebagai orang yang ditato (*mausyumah*). Apabila orang yang ditato meminta sendiri untuk ditato, ia dinamakan sebagai *musytausyimah*. Baik orang yang membuat tato maupun orang yang ditato, tetap diharamkan.¹²

Beberapa ulama mempertanyakan, apa gerangan sebabnya Nabi memberi peringatan yang amat keras itu, yakni bukan sekedar melarang,

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Kumpulan Tanya Quraish Shihab: mistik, seks, dan ibadah*, Penerbit Republika, Jakarta, 2004, h. 65-66

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdulah, Almahira, Jakarta, 2012, h. 518 Hadits no. 5937

¹² Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Perempuan*, Terj. Samson Rahman, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2003, h. 284.

tetapi mengutuk. Syekh Muhammad Rasyid Ridha ketika menafsirkan QS.an-Nisā [4]: 119 menulis bahwa larangan yang demikian keras disebabkan karena tato melampaui batas hingga mencapai tingkat perubahan yang sangat buruk terhadap ciptaan Allah dan menjadikan semua badan mereka, apalagi yang tampak seperti muka dan tangan. Ditambah lagi banyak tato ketika itu yang menggambarkan sembah-sembahan mereka sebagaimana dilakukan oleh Nasrani dengan menggambar salib di tangan dan dada mereka.¹³

- 3) Suara yang disengaja di lemah-lemahkan untuk menarik perhatian orang lain. Firman Allah:

يُسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّ أَتَقِيئُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya; Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.¹⁴

Yang dimaksud dengan tunduk disini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Suara perempuan itu sebenarnya aurat karena banyak juga hadis maupun ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskannya, atau suaranya yang lemah gemulai bisa membangkitkan gejolak laki-laki, menyadari itu kemudian perempuan itu semakin menjadi jadi.

- 4) Menyambung Rambut

Menyambung rambut dengan menggunakan rambut palsu atau rambut orang lain hukumnya haram. Hal ini karena menyambung rambut dianggap sebagai bentuk penipuan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Akan tetapi, ada pengecualian untuk penyambungan rambut dengan benda lain selain rambut, antara lain benang sutra, bulu wol, atau

¹³ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab - 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Jakarta, 2010, h. 205.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Ahzaab. h. 32

benang tenun tekstil. Bahan-bahan tersebut diperbolehkan untuk disambungkan dengan rambut.¹⁵ Selain itu, ada pula ulama yang melarang perempuan untuk mencukur rambut mereka. Dalil yang digunakan atas larangan inj adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَفْيَانَ قَالَ: دَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَصِيلَةَ

“Ali menyampaikan kepada kami dari Abdurrahman, dari Sufyan yang berkata, aku memberitahukan sebuah hadis mansur kepada Abdurrahman bin Abis, dari Ibrahim, dari Alqamah bahwa Abdullah berkata, “Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya”. (HR. Bukhari no.4887).¹⁶

5) Berdandan Yang Berlebihan

Berdandan dan bersolek dengan tidak seperti biasanya itu merupakan *tabarruj*. Misalnya memakai bedak tebal, *eye shadow*, lipstik dengan warna mencolok dan merangsang. Definitip Imam Bukhari menyatakan, bahwa *tabarruj* adalah tindakan seorang perempuan yang menampakan kecantikan kepada orang lain. Larangan tersebut juga telah disebutkan dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman:

النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”¹⁷

¹⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunah Lin Nisa Panduan Fiqih Lengkap Bagi Perempuan* (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 576

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Al-Quds, 2014), h.1008

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, (Bandung: Gema Risalah Press,1992)h.354

Ayat ini menunjukkan keharaman melakukan *tabarruj*. Sedangkan definisi *tabarruj* adalah *adzar al-zinah wa al-mahasin li al-ajaanib* (menampakan perhiasan dan kecantikan kepada orang yang bukan mahramnya). Jika dinyatakan seorang perempuan telah bertabarruj, artinya perempuan itu telah menampakan perhiasanya dan kecantikanya kepada orang yang bukan mahramnya.

6) Membuka Sebagian Aurat

Aurat merupakan sesuatu yang sangat berharga yang harus dilindungi dan dijaga dari pandangan-pandangan orang lain yang bukan muhrim. Sehingga Allah SWT memerintahkan kepada para perempuan untuk menutup kepalanya dengan jilbab ketika keluar rumah, sebagian salah satu cara untuk menutup auratnya supaya terhindar dari fitnah dan kejahatan laki-laki hidung belang. Sebab laki-laki lebih tertarik untuk menggoda perempuan yang menampakan auratnya.¹⁸

7) Memakai Sepatu Berhak Tinggi

Menurut Siti Fatimah yang mengutip pendapat Ibnu mas'ud ra dalam bukunya ia berkata, kaum lelaki dan perempuan bani Israel di masa lalu biasa shalat bersama-sama. Perempuan yang mempunyai teman laki-laki suka memakai alas kaki agar tubuhnya lebih tinggi dan dapat terlihat oleh teman lelakinya, maka mereka dipisahkan dengan tabir. "Ibnu Mas'ud berkata," mereka di tempatkan di belakang sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada mereka.

Apabila tujuan memakai sepatu berhak tinggi adalah supaya melihat atau mendapat perhatian kaum lelaki, maka hukum memakainya adalah haram. Karena ia menjadi sarana yang mendorong kerusakan dan menyebabkan kejahatan. Selain itu, saya melihat sepatu berhak tinggi akan membuat langkah dan Gerakan perempuan yang sangat menarik perhatian kaum lelaki, terlebih lagi bunyi hentaknya yang tentu menarik perhatian

¹⁸ Husnul Albab MZ, *Perempuan Yang Dicintai dan di Benci Allah Swt*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011)h. 111

kaum lelaki. Oleh sebab itu seyogyanya perempuan tidak memakai sepatu hak tinggi saat keluar rumah.¹⁹

C. Budaya *Tabarruj* Masa *Jahiliyah*

Kata *al-jahl* yang merupakan kata dasar dari *jahiliyyah*, dalam Al-Qur'an dapat ditemukan diberbagai ayat dan surah dengan semua bentuk perubahannya. Hasil penelusurannya ditemukan bahwa ada 8 bentuk turunannya, di dalam kitab *Mu'jam Mufahras Li al-Fahz Al-Qur'an*, kata *al-jahl* dalam Al-Qur'an terdapat dalam 17 surat dan terulang sebanyak 24 kali. Sementara itu ayat yang menyebutkan term *jahiliyyah* terdapat pada 4 ayat. Berikut 4 ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan term *al-jahiliyyah*.²⁰ Dalam QS Ali Imran ayat 154, QS Al-Maidah ayat 50, QS Al-Ahzab ayat 33, dan QS Al-Fath ayat 26.

Tabarruj al-jahiliyyah diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berhias secara *jahiliah*. Al-Tabari menafsirkan *tabarruj* seperti menghentak-hentakkan perhiasan agar dilihat orang lain.²¹

Wahbah Az-Zuhaili menggambarkan *tabarruj* sebagai memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang menarik dari tubuh semisal dada dan leher, seperti seorang perempuan mengenakan kerudung dengan membiarkannya terbuka tanpa mengikatnya sehingga anting dan kalungnya terlihat.²²

Al-Maraghi mengatakan bahwa “Janganlah menampakkan perhiasanmu, dan mempercantik diri untuk laki-laki lain.”²³

Kata *tabarruj al-jahiliyyah* disifati dengan *al-ula*. Yakni, masa lalu atau lampau. Terdapat berbagai penafsiran masa lalu tersebut. Ada yang mengarah sejak masa Nabi Nuh atau sebelum Nabi Ibrahim. Tapi kata Quraish Shihab yang yang lebih tepat adalah masa sebelum datangnya Islam

¹⁹ Siti Fatimah 'Abdillah, *Buku Pintar Ibadah*, (Jakarta Timur: Jalamitra Media, 2013)h.83-84

²⁰ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazi al-Qur'an al-Karim*, (Mesir : Dar al-Kutub, 1945), h. 184.

²¹ Ibnu Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, (Beirut: Muassatu al-Risalah, 1994), h. 177

²² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, h. 331.

²³ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, h. 177.

yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang selama pada masa itu masyarakatnya mengabaikan tuntunan Ilahi. Di lain sisi, jika ada “*jahiliah* yang lalu” mengisyaratkan adanya “*jahiliah* kemudian”. Ini tentu setelah masa Nabi Muhammad SAW.²⁴

Qatadah berkata, “Mereka berjalan dengan lenggak-lenggok dan genit. Maka, Allah pun melarang perilaku demikian.”

Berhias tidak dilarang dalam ajaran islam, karena sudah menjadi naluri manusiawi, namun yang dilarang adalah *tabarruj jahiliyah*. Allah melarang para perempuan untuk melakukan *tabarruj* sebagaimana *tabarrujnya* orang *jahiliyah*. Mujahid berkata “perempuan dahulu keluar dan berada diantara laki-laki. Inilah gambaran *tabrruj jahiliyah*”.

Pemakaian hijab pada masa *Jahiliyah* hanya sekedar menutup kepala, rambut masih tetap terlihat, karena bahan jilbab tipis, leher masih terbuka, bagian dadanya terlihat dan kebiasaan dari perempuan arab pada masa itu senang menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikanya kepada kaum pria. Adapun dasar pemakaian jilbab pada saat itu hanya *taqlid* (adat kebiasaan).²⁵

Tabarruj jahiliyah pada saat itu perempuan menggunakan gelang kaki, dan menghentakkan kaki dengan sengaja supaya terdengar suara bunyi gelang kaki yang dipakainya. Zajaj berkata “mendengar hentakkan kaki dan bunyi gelang kaki yang dipakai perempuan itu akan menyebabkan nafsu laki-laki muncul terhadap perempuan tadi”.²⁶

Di zaman modern sekarang ini, banyak ditemukan perempuan berlomba-lomba dalam hal kecantikan sehingga membuat mereka tampak berhias secara berlebihan dan telah menjadi gaya hidup perempuan masa kini. Bahkan, perempuan saat ini identik dengan pakaian orang barat dan tidak malu jika menampakkan auratnya. Tidak sedikit cara berpakaian perempuan saat sama saja seperti *tabarruj jahiliyah*, seperti memakai

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 466.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan*, (Jakarta:PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.104

²⁶ Syeh H Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam Cet.1*, (Jakarta: Kencana, 2006),h. 543

pakaian yang berkualitas rendah baik dari segi bahan dan bentuknya, memakai pakaian yang terbuka, memakai rok mini, memakai hijab namun tidak menutupi dadanya, memakai pakaian yang ketat sehingga tampak lekuk tubuhnya.

D. Pemahaman Makna *Tabarruj* dalam Al-Qur'an

Pada dasarnya, Islam telah melarang perempuan melakukan *tabarruj*. Dengan kata lain, *tabarruj* adalah hukum lain yang berbeda dengan hukum menutup aurat dan hukum perempuan mengenakan kerudung dan jilbab. Walaupun seorang perempuan telah menutup aurat dan berbusana muslim syar'i, namun tidak menutup kemungkinan ia melakukan *tabarruj*.

Adapun larangan *tabarruj* yang ditetapkan Allah SWT dalam surat al-Nur ayat 60. Allah SWT berfirman:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakan perhiasan, dan berperilaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.”²⁷

Maksud ayat ini adalah, jika perempuan-perempuan tua yang telah menopause saja dilarang melakukan *tabarruj*, lebih-lebih lagi perempuan-perempuan yang belum tua dan masih punya keinginan nikah. Menampakan aurat bisa merupakan salah satu bentuk *tabarruj*, tapi pengertian *tabarruj* bukanlah mengumbar aurat, melainkan memperlihatkan kecantikan perempuan untuk menarik simpatik kaum laki-laki, maka, tindakan *tabarruj* bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang telah menutup aurat, dan

²⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jilid VI

mengenakan jilbab serta khimar yang tidak menggambarkan warna kulit dan bentuk tubuh.

Tabarruj itu bisa terjadi jika perempuan mengenakan jilbab dan khimar yang sedemikian indah dengan berbagai pernak pernik sehingga menggoda pandangan, atau merias muka dengan begitu mencolok dengan memakai parfum yang semerbak sehingga tercium oleh siapa saja yang dia lewati. Hedaklah seorang perempuan muslimah mengetahui bahwa *tabarruj* merupakan ciri kebodohan dan keterbelakangan. Jika perempuan berhias dimaksudkan untuk orang selain suaminya, maka Allah akan murka karena berhias bukan untuk suamiya, jika seorang perempuan melakukan hal ini berarti ia telah berbuat kerusakan dan berhianat kepada suami.

Masalah busana mengharuskan kita membicarakan simbol dan esensinya pula. Busana muslimah dalam bentuk dan warnanya adalah simbol, tetapi hakikatnya pakaian yang dipilih oleh perempuan atau pria harus memenuhi fungsinya.²⁸

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT yang diturunkan kepada istri-istri nabi Muhammad SAW.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang *jahiliyah* yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih bersihnya.”²⁹

Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang istri Rasulullah SAW *bertabarruj*, padahal mereka itu ummahatul mukminin (ibu kaum mukminin), yang selalu patuh dan tidak pernah melanggar perintahnya. Ayat tersebut juga ditujukan kepada seluruh perempuan muslimah. Islam

²⁸ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Perempuan: Jilid ke Empat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),h.36

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Al-Ahزاب:33

benar benar memperingatkan perempuan-perempuan muslimah, bahwa *bertabarruj* sudah setingkat perbuatan syirik, zina, pencurian dan lain-lainnya termasuk perbuatan dosa besar.

Tabarruj menurut Syeh H. Abdul Halim Hasan dalam kitab tafsir Al-Ahkam adalah perempuan yang dilarang menampakkan perhiasan yang ada dibadanya dengan sengaja, kecuali yang biasa tampak. Ibnu Abbas dan Qatadah juga ikut berpendapat bahwa perhiasan yang tampak (zahir) seperti celak, kaki sampai stengah betis.³⁰

Dalam tafsir Jalalain, menurut Jalaluddin as-Suyuthi, *tabarruj* sebagaimana berhiasnya orang-orang sebelum Islam, yaitu kaum perempuan selalu menampakkan kecantikan mereka kepada kaum laki-laki. Adapun yang diperbolehkan oleh Islam adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam firmanNya: dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya.³¹

Muqotil bin Hayyan berkata, “*Tabarruj* adalah meletakkan jilbab (khimar) di atas kepala, namun tanpa diikat. Sehingga, melingkari kalung-kalung mereka, anting-anting mereka, dan leher mereka. Semua itu tampak dari perempuan, itulah yang dinamakan dengan *tabarruj*.”³²

Menurut al-Maraghi, *tabarruj* merupakan perbuatan perempuan mempertontonkan letak-letak keindahan tubuhnya yang wajib ditutupi seperti yang dilakukan perempuan *jahiliah* yang dahulu, Yaitu jahiliah kekafiran sebelum masuk Islam. Memang, ada jenis *jahiliah* lain, yaitu *jahiliah* kefasikan setelah masuk Islam. Adapun para perempuan yang tidak dapat melahirkan lagi karena usianya yang sudah lanjut dan tidak mempunyai keinginan untuk kawin, maka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian luarnya seperti mantel dan jilbab yang berada di atas kudung, dengan syarat tidak menampakkan perhiasan tersembunyi seperti

³⁰ Syekh H Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 541.

³¹ Imam Jalalud-din Al-Mahalliy, Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (jil 3), Terj. Bahrin Abu bakar, Sinar Baru, Bandung, 1990, h. 1778.

³² Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, h. 57.

rambut, dada bagian atas dan betis kepada mahram maupun bukan mahramnya.³³

Dalam tafsir al Misbah kata تَبَرَّجْنَا *tabarrajna* dan تَبَرَّجَ *tabarruj* terambil dari kata بَرَجَ *baraja* yaitu tampak dan meninggi. Dari sini kemudian ia dipahami juga dalam arti kejelasan dan keterbukaan karena demikian itulah keadaan sesuatu yang nampak dan tinggi. *Tabarruj* berarti menampakkan “perhiasan” dalam pengertian yang umum biasanya tidak ditampakkan oleh perempuan baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar di pakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya.³⁴

Berbagai kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama di atas, baik ulama tafsir klasik maupun kontemporer telah berusaha menjelaskan maksud *tabarruj* ini, Pada intinya, mereka semua sepakat bahwa *tabarruj* adalah sesuatu perbuatan perempuan yang memamerkan perhiasan atau memperlihatkan kecantikan dan keindahan tubuhnya kepada orang lain, terutama kaum laki-laki.

Islam menjadikan kehormatan perempuan sebagai sesuatu yang harus melekat di dalam dirinya. Sehingga islam mewajibkan kepada perempuan beriman agar senantiasa mengenakan jilbab. Dan bila kaum perempuan telah mampu menjaga kehormatan dirinya, maka dampak negatif terhadap masyarakat sedikit akan banyak berkurang. Dan inilah kebaikan Islam bagi seluruh masyarakat.³⁵

E. Dampak *Tabarruj* Bagi Masyarakat

Tabarruj sangatlah membahayakan bagi kaum perempuan dan pastinya bagi kaum laki-laki. *Tabarruj* juga membawa dampak buruk karena dapat merusak rumah tangga, menghadirkan aib menimbulkan kehinaan serta mengundang fitnah dan kebinasaan.

³³ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (jil 19), op. cit., h. 240.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 11, Lentera Hati, Jakarta, 2002, h. 466

³⁵ Anwar Junaidi, *Gelombang Tantangan Muslimah*, Cet Kelima, (Penerbit CV. Pustaka Mantiq),h. 75

Perempuan yang suka melakukan *tabarruj* sama halnya mengikuti Langkah setan serta melanggar perintah Al-Qur'an dan as-Sunah, selain itu juga melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan berbuat demikian dia telah memasuki lingkaran kemaksiatan dan kefasikan.³⁶Dampak *tabarruj* bagi perempuan diantaranya adalah:

- 1) Adanya penentangan perempuan terhadap komunitas muslim, dan bentuk penentangan terhadap perintah Allah SWT.
- 2) Perempuan menjadi budak yang disebabkan *tabarrujnya* maka iapun disibukan oleh keadaan tersebut.³⁷Mereka berlomba-lomba mempercantik diri dengan cara yang diharamkan demi memperoleh perhatian orang banyak.³⁸
- 3) *Tabarruj* menghilangkan rasa malu dari diri perempuan.
- 4) *Tabarruj* menyerupai komunitas orang kafir, diantara kerusakan paling parah ialah tindakan perempuan muslimah meniru perempuan kafir, seperti dalam memakai pakaian mini, pamer keindahan tubuh menampakan rambut dan dalam menata rambut seperti mode orang kafir. Sama halnya mode pemakaian wig.³⁹
- 5) Tidak adanya kepuasan dari laki-laki terhadap istrinya begitu juga seorang perempuan terhadap suaminya sehingga hilanglah perasaan cemburu dari keduanya dan cenderung kepada orang lain.

Dampak *tabarruj* bagi masyarakat, diantaranya adalah:

- 1) Terhapusnya karakter dan identitas islami
- 2) Tersebarnya zina dan perbuatan keji
- 3) Hancurnya perekonomian disebabkan menggunakan harta untuk membeli perhiasan dan model.

³⁶ Abdullah bi Jarrullah al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Perempuan Muslimah Menurut Al-Qur'an dan as-Sunah* (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'I, 2005),h.22-23

³⁷ Muh. Haris Zubaidillah, *Hijab dan Tabarruj dalam Al-Qur'an* (Kalimantan Selatan: CV. Hemat Publisng , 2019),h.36

³⁸ Muhammad bin Riyadh al-Atsari, *Afaff: Menjaga Kesucian Diri*(Solo: Tinta Medina, Tiga Serangkai, 2016),h. 26

³⁹ Abdullah bi Jarrullah al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Perempuan Muslimah Menurut Al-Qur'an dan as-Sunah*(Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'I, 2005),h.23

- 4) Mengakibatkan adanya rangsangan crotic dan pakaian seksi, menurut pandangan orang-orang yang memang menyukai hal tersebut.
- 5) Menimbulkan kecenderungan suami kepada yang lain selain istrinya.
- 6) Membuat para pemuda memiliki niat buruk dan batin yang rusak karena mengikuti berbagai perilaku orang-orang yang tidak bermoral.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad bi Riyadh al-Atsari Afaff: *Menjaga Kesucian Diri*, (solo: Tinta Medina, Tiga Serangkai, 2016),h 26.

BAB III
PENAFSIRAN TABARRUJ MENURUT WAHBAH AZ ZUHAILI
DALAM TAFSIR AL MUNIR

A. Biografi dan Karya Wahbah Az Zuhaili

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili memiliki nama lengkap Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili. Beliau dilahirkan di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah pada tahun 1932 M/1351 H.¹ Ayahnya bernama Musthafa az-Zuhaili yang terkenal dengan ketakwaan dan keshalihannya selain hafal al-Qur'an dan ahli ibadah dalam kesehariannya beliau senantiasa berpegang teguh dalam mengamalkan sunah nabi.²

Menurut pengakuan Wahbah az-Zuhaili bahwa sang ayah senantiasa membaca al-Qur'an 15 juz setiap malam mulai dari jam dua pagi hingga terbit fajar. Kebiasaan ayahnya menghatamkan Al-Qur'an dua hari sekali kebiasaan ini menular kepada Wahbah az-Zuhaili. Kepribadian dan akhlak mulia sang ayah memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian Wahbah az-Zuhaili sehingga menjadikannya seorang akademis dan ulama ahli fikih kontemporer.³

Ayah wahbah az-Zuhaili bekerja sebagai petani dan pedagang. Kehidupan Wahbah az-Zuhaili sebagai seorang anak yang terlahir dari kalangan petani dan pedagang senantiasa memotivasi dirinya sejak kecil untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya. Pengaruh lingkungan keluarganya yang hafal Al-Qur'an, mencintai Agama, dan menjalankan sunah Nabi SAW telah mengantarkan Wahbah az-zuhaili menjadi sosok yang berprestasi dibidang akademik. Ayahhyna meninggal dunia pada hari jumat Jumadil Awal 1395 H atau pada tanggal 23 Maret 1975 M.⁴

¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*(Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008),h. 174

² Faizah Ali Syibromalisi&Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*(Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)h. 163

³ Anfasa Naufal Reza Irsali, *Sejarah Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Moderasi Dalam Hukum Islam*(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019),h.28

⁴ Fakhron Fillah, *'Alamah Asy-Syam: Syeikh Wahbah Az-Zuhaili*(Depok: Al-Hikam Press, 2017),h.17

Ibu dari Wahbah Az-Zuhaili bernama Fatimah binti Musthafa Sa'dah, yaitu perempuan yang sangat kuat berpegang teguh pada ajaran agama, memiliki sikap wara' sikap berhati-hati dan meninggalkan segala perkara syubhat dan tidak bermanfaat dan beliau seorang pekerja keras. Sejak kecil Wahbah Az-Zuhaili belajar Al-Qur'an dibawah bimbingan ibunya hingga ia bisa menghafal Al-Qur'an dalam waktu yang relatif singkat. Ibunya meninggal dunia pada hari Ahad, 11 Jumadil Akhir 1404 H atau pada tanggal 13 Maret 1984 M.⁵

Wahbah Az-zuhaili mengawali pendidikanya pada masa kecilnya di madrasah ibtidaiyah di kampungnaya dan melanjutkan kejenjang Pendidikan formal beriktnya. Beliau menerima Pendidikan dasar Agama Islam dari ayahnya.⁶ Beliau melanjutkan pendidikanya ke tingkat menengah di Damaskus. Setelah menyelesaikan Pendidikan tingkat menengah pada tahun 1952 M, beliau melanjutkan pendidikaya di Universitas al-Azhar Kairo, mengambil jurusan Syari'ah hingga mendapat ijazah strata satu (LC). Dengan waktu yang bersamaan Wahbah Az-Zuhaili juga mengikuti kuliah di Universitas Ain Syams, Kairo, jurusan Bahasa arab, beliau memperoleh beberapa ijazah pada tahun 1956 M.⁷ Kemudian beliau mempeleh ijazah takhasus pendidikan dari fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar. Dan pada tahun yang sama beliau juga memperoleh ijazah Bahasa Arab dari fakultas Syariah Universitas 'Ain Syam.⁸

Setelah Wahbah Az- Zuhaili memperoleh tiga ijazah dalam kurun masa lima tahun, kemudian beliau melanjutkan pendidikanya ketingkat pascasarjana di Universitas Kairo dan berhasil di tempuh dalam masa dua tahun dengan memperoleh gelar M.A atas tesisnya yang berjudul '*Al-Zira'i fi al-Siyasah al- shari'ah wa al-fiqh al-islami*. Karena beliau

⁵ *Ibid*, h.14

⁶ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an*(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013),h.136-137

⁷ Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasirun Hayatuhum wa Manahajuhum*(Teheran: Wizarah al-tsaqafah wa al-irsyad al-islam, 1993),h.684-685

⁸ *Ibid*, h.684-685

masih belum merasa puas dengan pendidikannya, maka beliau melanjutkan belajarnya ke program doctoral dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 1963 M dengan judul disertasinya *Athar al-Harb fi al-fiqh al-islami Dirasatan Muqaranatan* di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salman Madhkur.⁹

Setelah memperoleh gelar doctor pada tahun 1963 M, Wahbah Az-zuhaili diangkat menjadi dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan menjadi wakil dekan secara beturut-turut, kemudian menjadi dekan dan menjadi ketua jurusan *Fiqh al-Islami wa Madzahabih* di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan lebih dari 7 tahun dan menjadi professor pada tahun 1975. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.

Sebagai seorang guru besar Wahbah Az-Zuhaili seringkali menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab, diantaranya pada fakultas Syari'ah dan Hukum, fakultas Adab Pascasarjana di beberapa tempat, yaitu Universitas Khurtmi, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di suddan. Disamping itu beliau juga turut memberikan khutbah jum'at sejak tahun 1950 M di masjid Uthman Damshiq dan masjid al-Iman di Dar Atyah, beliau juga menyampaikan ceramah di masjid maupun melalui alat elektronik radio dan televisi serta seminar dalam segala bidang keilmuan islam.¹⁰

Adapun guru-guru Wahbah Az-Zuhaili diantaranya Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafie (W.1958 M) seorang khatib di masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie, mempelajari ilmu fiqh dari Abdul Razak al-Hamasi (W. 1969 M) ilmu Hadits dari Muhammad Yasin (W. 1948 M), ilmu faraidl dan wakaf Judat al-Mardini (W. 1957 M), Hasan al-Shati(W. 1962 M), ilmu tafsir dari Hassab Habnakah al-

⁹ Fakhron Fillah, *'Alamah Asy-Syam: Syeikh Wahbah Az-Zuhaili*(Depok: Al-Hikam Press, 2017),h.13

¹⁰ *Ibid*,h.15

Midani (W. 1978 M), ilmu Bahasa arab dari Muhammad Shaleh Farfur (W. 1986 M), ilmu ushul fiqih dan Musthalah Hadist dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (W. 1990 M), ilmu akidah dan kalam dari Muhammad al-Rankusi.¹¹

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah (W. 1395 M), Mahmud Shaltut (W. 1963 M), Abdul Rahman Taj, Isa Mamun (1376 H), Ali Muhammad Khafif (W. 1978 M), Jad al-Rabb Ramadhan (W. 1994 M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (W. 1983 M), dan Muhammad Hafidz Hanim.¹²

2. Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili

Sebagai tokoh ulama dan pemikir islam, Wahbah Az-Zuhaili memiliki banyak karya tulis dalam berbagai bidang keislaman, baik dalam bentuk buku, makalah ilmiah, artikel yang dimuat pada majalah atau koran, maupun kitab-kitab yang terdiri dari beberapa jilid. Diantaranya seperti Tafsir Al-Munir yang berjumlah 16 jilid. Meskipun Wahbah Az-Zuhaili terkenal sebagai ahli fiqih, namun karya-karyanya di berbagai bidang keislaman lainya juga banyak. Diantaranya meliputi bidang fiqih dan ushul al-fiqh, al-qur'an dan ulum al-qur'an, kitab tentang Hadits, sejarah, dan bidang lainya.

Badi' As-Sayyid al-Lahham menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Wahbah Az- Zuhaili al- 'Alim al-Faqih al-Mufasssir* terdapat 199 karya Syaikh Wahbah Az-Zuhaili selain artikel ilmiah, makalah dan jurnal. Karna produktifnya Wahbah Az-Zuhaili dalam menulis, Badi' As-Sayyid al-Lahham mengumpamakan beliau seperti Imam As-Suyuthi (W. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lampau. Di samping itu, masih terdapat karya-karya beliau berupa makalah ilmiah yang mencapai kurang lebih 500 buah makalah.¹³

¹¹ Faizah Ali Syibro Malisi&Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*(Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011),h.164

¹² *Ibid*,h.164

¹³ Reny Safitri, *Perbandingan Penafsiran Zamakhshari dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap*

Adapun beberapa diantara karya-karya beliau adalah berikut:

- a. Bidang Fiqih dan Ushul al-Fiqh
 1. *Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1963)
 2. *Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Universitas Damsiq, 1996)
 3. *Al-Fiqh al-Islami fi Ushul al-Jadid* (Damaskus: Maktabah al-Haditsah, 1966)
 4. *Nazariyyah al-Darurah al-Syar'iyah* (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1967)
 5. *Al-Nusus al-Fiqhiyyah al-Mukhtarah: Taqdim, Ta'liq, Tahlil* (Damaskus: Dar al-Kitab, 1968)
 6. *Nazariyyah al-Daman aw Ahkam al-Mas'uliyah al-Madaniyyah wa al-Jina'iyah fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1970)
 7. *Al-Dawabit al-Syar'iyah li Akhdhi bi Aysar al-Madhahib* (Damaskus: Dar al-Hijrah, 1980)
 8. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 11 jilid*,(Damaskus: Dar al-Fikr, 1984)
 9. *Ushul al-Fiqh al-Islami, 2 jilid* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986)
 10. *Juhud Taqin al-Fiqh al-Islami* (Bierut: Mu'asasah al-Risalah, 1987)
 11. *Fiqh al-mawarith fi al-Shari'ah al-Islamiah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987)
 12. *Al-Wayasa wa al Waqf fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987)
 13. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991)
 14. *Al-Madhahib al-Syafi'I wa Madhabuhu al-Wasit bayna al- Madhahib al-Islamiyyah*(Damaskus: Dar al-Maktabah, 1997)
 15. *Asbab Ikhtilaf Wajhati al-Nazara al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)
 16. *Al-Zira'I fi al-Syiyasah al-Shari'ah wa al-Fiqh al-Islami*(Damaskus: Dar al-Maktabah, 1998)

b. Bidang Al-Qur'an dan Ulum Alqur'an

1. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj, 16 jilid*(Damaskus: Dar al-Fikr, 1991)
2. *Al-Qisah al-Qur'aniyah Hidayah wa Bayan*(Damaskus: Dar al-Khair, 1992)
3. *Al-Qur'an al-Karim al-Binyah al-Tasyri'iyah wa al-Khasa'is al-Hadariyah*(Damaskus: Dar al-Fikr, 1993)
4. *Al-Tafsir al-Wajiz* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1993)
5. *Al-I'jaz al-'Ilmy fi al-Qur'an al-Karim* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997)
6. *Al-Qayyim al-Insaniyah fi al-Qur'an al-Karim* (Damaskus: Dar al-Maktabah, 2000)
7. *Al-Insan fi al-Qur'an* (Damaskus: Dar al-Maktabah, 2001)

c. Bidang Dirasah Islamiyah

1. *Nazam al-Islam* (Libya: Universitas Benghazi, 1970)
2. *Al-Ushul al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*(Damaskus: Maktabah al-Abasiyah, 1972)
3. *Al-Islam Din al-Jihad La al-'Udwan* (Libya: Jam'iyah al-Dakwah al-Islamiyah al-'Alamiyah, 1990)
4. *Al-Islam Din al-Syura wa al-Dimiqratiyah* (Libya: Jamm'iyah al-Dakwah al-Islamiyah al-'Alamiyah, 1992)
5. *Syir'ah Huquq al-Insan fi al-Islam* (Damaskus: Dar Thalass, 1992)
6. *Al-Da'wah al-Islamiyah wa Ghaira al-Muslimin* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1995)
7. *Al-Khasis al-Kubra li Huquqi al-Insan fi al-Islam* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1995)
8. *Al-Mas'uliyah 'an Fi'li al-Ghyr*(Damaskus: Dar al-Maktabi, 1995)
9. *Al-Islam wa Tahdiyati al-'Asr*(Damaskus: Dar al-Maktabi, 1996)
10. *Qadiyyah al-Ahdath fi al-Qarn al-Hadiy wa al-'isyirin*(Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)

11. *Al-Muslimun fi al-Qarn al-Hadiy wa al- 'Isyirin*(Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)
 12. *Al-Islam wa ghaira al-Muslimin* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998) dan lain-lain.
- d. Bidang Sejarah dan Biografi Tokoh
1. *Sa'id ibn al-Musayyab* (Damaskus: Dar al-Qalm, 1974)
 2. *Al-Khafifah al-Rasyid al- 'Adil 'Umar ibn 'Abd al- 'Aziz*(Damaskus: Dar Qutaybah, 1980)
 3. *Usamah ibn Zayd Hub Rasulullah wa ibn Hubbuhu*(Damaskus: Dar al-Qalm, 1980)
 4. *Al-Imam al-Suyuti* (Damaskus: Dar al-Maktabah, 1997)
 5. *Al-Mujadid Jamal al-Din al-Afghani* (Damaskus: Dar al- Maktabah, 1998)
- e. Bidang Sosial Budaya
1. *Al- 'Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam* (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1981)
 2. *Khasis al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1995)
 3. *Al- 'Ulum al-Shari'ah Baina al-Wahdah wa al-Istiqlal* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1996)
 4. *Al-Islam al-Din al-Jihad al- 'Udwan* (Libya: Tripoli, 1990)
 5. *Haq al-Huriyyah fi al- 'Alam* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2000)
 6. *Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniyah* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2001).¹⁴ Dan lain-lain.

B. Tafsir Al-Munir

a. Latar Belakang Tafsir Al-Munir

Kitab tafsir Al-Munir ini ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili yang dilatarbelakangi dengan keinginan untuk menjalinkan seorang muslim dengan kitab Allah dengan ikatan yang rasional dan kuat karena Al-Qur'an adalah undang-undang kehidupan manusia secara umum dan

¹⁴ Reny Safitri, *Perbandingan Penafsiran Zamakhshari dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Surah Saba' ayat 13 tentang Seni Lukis* (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020),h.46-64

umat muslim secara khusus. Oleh karena itu dalam kitab tafsir ini tidak dibatasi hanya pada hukum-hukum fikih dalam arti yang terbatas, akan tetapi juga menjelaskan hukum-hukum yang bisa diistimbatkan dari Al-Qur'an secara umum yang meliputi akidah dan akhlak, serta undang-undang yang universal.¹⁵ Dengan harapan, tafsirnya itu dapat menjadi tuntunan umum dan dapat bermanfaat dalam konteks pembangunan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.¹⁶

Selain itu Wahbah Az-Zuhaili juga termotivasi semangat juang seorang ulama pendahulunya, yaitu Syeikh Abdul Qadir Al-Qassab (1360 H) dalam memberikan pencerahan keagamaan kepada masyarakat lewat sekolah yang dibangunnya dan dakwah yang dikembangkan dengan menyampaikan pelajaran isi kandungan Al-Qur'an atau tafsir Al-Qur'an dan ilmu-ilmu lainnya. Disamping adanya keteladanan dan dorongan orang tuanya yang hafidz Al-Qur'an dan menguasai isi kandungan Al-Qur'an dan sunnah serta kuat beribadah.¹⁷

Tentang tafsir ini Wahbah Az-zuhaili menyatakan bahwa tafsir Al-Munir ini bukan hanya sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa tafsir, melainkan sebuah tafsir yang ditulis dengan dasar selektifitas yang lebih shahih, bermanfaat, dan mendekati isi kandungan Al-Qur'an, baik dari tafsir klasik maupun moderen. Di dalamnya juga diupayakan untuk menghindari perbedaan teori atau pandangan teologi yang tidak dibutuhkan dan tidak berfaedah.¹⁸

b. Penulisan Tafsir Al-Munir

Tafsir Al-Munir merupakan karya monumental yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili. Tafsir Al-Munir berjumlah 16 jilid dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1991 M / 1411 H oleh Dar al-Fikr Damaskus

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid I, h.6

¹⁶ Badi'u AsSayid Al-Laham, Wahbah Az-Zuhaili, *Al-'Alim wa al-fiqh wa al-mufasir*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), h.39

¹⁷ *Ibid*, h.12-13

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid I, h.10

Syria. Pada waktu itu penulisan Tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili telah menjalani masa mengajar di perguruan tinggi selama 30 tahun. Di samping itu beliau melakukan penelitian di berbagai disiplin ilmu, termasuk fiqih dan hadits. Pada waktu itu beliau juga menulis banyak buku dan artikel yang berjumlah kurang lebih 30 buah. Dengan demikian, Tafsir Al-munir ini ditulis ketika beliau telah mencapai puncak karir intelektualnya. Kitab ini diterjemahkan di berbagai negara, diantaranya Turki, Malaysia, dan Indonesia.¹⁹

Dalam menyusun Tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili menyatakan, tujuan utama, yang di mana diungkapkan dalam bagian pengantar kitab Tafsir Al-Munir sebagai berikut:

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan tujuan utama dalam penyusunan kitab Tafsir Al-Munir ini adalah menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang muslim dengan Al-Qur'an kitabullah 'Azza wa Jalla. Sebab Al-Qur'an yang mulia merupakan konstitusi kehidupan umat manusia secara umum dan khusus (kaum muslimin). Oleh sebab itu, saya tidak hanya menerangkan hukum-hukum fiqih, dalam berbagai permasalahan yang ada dalam makna yang sempit yang dikenal kalangan para ahli fiqih, tetapi saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada sekedar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan ahklak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang terpetik dari ayat-ayat Al-Qur'an, baik yang eksplisit maupun yang implisit, baik dalam struktur sosial untuk setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia.²⁰

Muhammad Ali Iyazi dalam kitabnya menjelaskan bahwa tujuan ditulisnya tafsir Al-Munir yaitu untuk memadukan keorisinilan tafsir

¹⁹ Baihaki, *Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*, Jurnal Analisis, Vol.XVI, no 1, 2016,h.134

²⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir Akidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk(Jakarta: Gema Insani, 2013),xv-xvi

klasik dan keindahan tafsir kontemporer, sebab menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili banyak orang yang menyudutkan tafsir klasik dengan mengatakan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika di era kontemporer. Di samping itu, para mufasir kontemporer banyak sekali yang melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an dengan dalih pembaharuan. Maka untuk mengatasi hal ini menurut Wahbah Az-Zuhaili Tafsir klasik harus dikemas dengan gaya Bahasa kontemporer dan metode yang konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa adanya penyimpangan interpretasi.²¹

c. Sistematika, Metode dan Corak Tafsir Al-Munir

Sistematika pembahasan dalam Tafsir Al-Munir telah di paparkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam pengantar tafsirnya sebagai berikut:

- 1) Mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam suatu topik pembahasan dan memberikan judul yang sesuai.
- 2) Menjelaskan kandungan setiap surat secara global.
- 3) Menjelaskan Aspek kebahasaan.
- 4) Menjelaskan asbab al-nuzul dengan Riwayat yang paling shahih, dan mengesampingkan Riwayat yang lemah, serta menerangkan kisah-kisah para Nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti perang badar dan uhud, dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya.
- 5) Tafsir dan penjelasan.
- 6) Hukum-hukum yang dipetik dari ayat yang ditafsirkan.
- 7) Menjelaskan balaghah(retorika) dan I'rab (sintaksis) ayat agar dapat membantu dalam menjelaskan makna bagi siapapun yang menginginkannya, serta menghindari istilah-istilah yang menghambat

²¹ Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasirun Hayatuhum wa Manhajuhum* (Kairo: Maktabah al-Thuras al Islami,.)h.684-685

pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (balaghah dan i'rab) tersebut.²²

Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan urutan surah dalam mushaf, maka dapat dikategorikan bahwa tafsir Al-Munir menggunakan metode tafsir analitik (tahlili). Namun disamping itu beliau juga menggunakan metode tafsir tematik (maudhu'i) sebagai mana yang beliau ungkapkan dalam pengantar tafsirnya sebagai berikut: Sedapat mungkin saya mengutamakan tafsir maudhu'I (tematik), menyebutkan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan suatu tema yang sama seperti jihad, hudud, waris, hukum-hukum pernikahan, riba, khamar, dan saya akan menjelaskan pada kesempatan pertama segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah al-Qur'an, seperti kisah para Nabi: Adam a.s, Nuh a.s, Ibrahim a.s, dan lain-lain. Kisah Fir'aun dengan nabi Musa a.s serta kisah Al-Qur'an diantara kitab-kitab samawi. Kemudian saya beralih ke pembahasan yang komprehensif ketika kisah tersebut diulangi dengan diksi (ushlub) dan tujuan yang berbeda. Namun saya tidak akan menyebutkan suatu riwayat yang ma'tsur dalam menjelaskan kisah tersebut kecuali jika riwayat itu sesuai dengan hukum hukum agama dan dapat diterima oleh sains dan nalar. Saya menguatkan ayat-ayat dengan hadis-hadis shahih yang saya sebutkan sumbernya, kecuali sebagian kecil diantaranya.²³

Melihat penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir ini maka dapat dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah kesastraan, sosial kemasyarakatan (al-Adabi Ijtima'i) serta bernuansa fikih, dikarenakan keahlian dalam bidang fikih.²⁴Sumber penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili yaitu menggunakan sumber penafsiran gabungan antara metode tafsir bi al-Ma'tsur atau bi al-

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, xviii

²³ *Ibid*

²⁴ Nur Chanifah, Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islam: Karakter Ulul Albab di Dalam Al-Qur'an* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2019),h.108

Riwayah dan bi al-Ra'yi atau bi al-Ma'qul yang disebut dengan al-Iqtirani.

Sedangkan referensi-referensi yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir adalah *Jami' al-Bayan* karya Al-Thabari, *al-Khasyaf* karya al-Zamakhsari *al-jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi, *Tafsir al-Kabir* karya Fakhr al-Din al-Razi, dan *al-Bahr al-Muhit* karya Abu Hayyan al-Andalusi, *Mabaith fi 'Ulum al-Qur'an* karya subhi al-Salih, *al-Burhan fi 'Ulum al-qur'an* karya al-Zarkasi, *shahih al-Bukhari* karya Muhammad b. Ismail b. Ibrahim al-Bukhari, *Sunan al-Tirmidzi* karya Muhammad b. 'Isa al-Tirmidzi.²⁵

Bahasa yang digunakan dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili mudah dicerna dan dimengerti, selain itu penafsirannya tidak meninggalkan pendapat para mufasir klasik akan tetapi ia mengkomparasikan antara pendapat para mufasir klasik dan modern, begitupun wahbah Az-zuhaili sendiri juga ikut andil dalam penafsiran tersebut. Jadi, kitab ini cocok bagi siapapun yang ingin memahami tafsir, karena tafsir ini tidak mengandung unsur fanatisme mazhab.²⁶

d. Komentar Ulama Tentang Tafsir Al-Munir

Banyak komentar positif ulama dan pemikir kontemporer tentang kitab tafsir al-Munir ini. Dalam pengantar penerjemah buku biografi syaikh Wahbah, Dr. Ardiansyah menjelaskan, “Tidaklah berlebihan kiranya saya mengatakan bahwa syaikh Wahbah adalah ulama paling produktif dalam melahirkan karya pada abad ini, sehingga dapat disamakan dengan al-Imam as-Suyuthi. Demikian pula dengan sambutan luar biasa dari kalangan akademisi dan masyarakat luar terhadap karya-karya monumentalnya seperti al-Fiqh al-Islamiy wa Adillahtu, at-Tafsir al-Munir, dan Ushul al-Fiqh, sehingga layak

²⁵ Ainol, *Metode Penafsiran Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir*, Jurnal Mutawatir. *Jurnal keilmuan Tafsir Hadis*, Vol.1, No.2, 2011,h.147

²⁶ *Ibid*, h. 152

disamakan dengan karya-karya al-Imam an-Nawawi. Prestasi dan keberhasilan yang langkah diraih oleh siapapun pada masa sekarang ini, merupakan anugrah dari Allah SWT, serta kesungguhan beliau dalam membaca, menelaah, dan menulis.”²⁷

Syaikh Muhammad Kurayyim Rajih, dan ahli qira’at di Syam sangat memuji tafsir al-Munir ini, dia berkata, “Kitab ini sungguh sangat luar biasa, sarat ilmu, disusun dengan metode ilmiah, memberikan pelajaran layaknya seorang guru, sehingga setiap orang yang membacanya memperoleh ilmu. Kitab ini layak dibaca setiap kalangan, baik yang berilmu maupun orang awam. Mereka akan mendapatkan inspirasi dari kitab ini dalam kehidupannya, sehingga ia tidak perlu lagi merujuk kepada kitab-kitab yang lain.”²⁸

C. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang *Tabarruj*

Ayat-ayat yang mengenai tentang *tabarruj*, peneliti lebih menfokuskan pada tiga surah saja yaitu, surah al-ahzab ayat 33 dan surah an-nur ayat 60, dalam proses penafsiran ayat-ayat tentang *tabarruj* ini penulis akan menggunakan beberapa pendapat para mufasir mengenai *tabarruj*, peneliti juga mendapatkan sebuah hadis yang berkenaan dengan *tabarruj*.

1) QS. Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”²⁹

²⁷ Siti Fatihatul Ulfa, 2015, *Tafsir Al-Munir*, Diakses pada 11 Desember 2022 dari <http://syeevaulfa.blogspot.com/2015/02/tafsir-al-munir.html>.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (jil 8), op. cit., h. 3.

a) Aspek Kebahasaan

Kata *qarna* di baca oleh A'shim dan Abu Fa'far terambil dari kata *iqrarna* dalam arti tinggalah dan beradalah di tempat secara mantap.ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut di ambil dari kata *qurrat'ain* dan yang ini berarti *sesuatu yang menyenangkan hati*.³⁰

Adapun kata *tabarrajna* dan *tabarruj* terambil dari kata *baraja* yaitu ampak dan tinggi, dari sini kemudian ia dipahami juga dalam arti kejelasan dan keterbukaan karena demikian itulah keadaan sesuatu yang nampak dan tinggi. larangan *ber-tabarruj* berarti larangan menampakan "perhiasan "dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakan oleh perempuan baik- baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar di pakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlanggak-lenggok dan sebagainya.

Menampakan sesuatu yang biasanya tidak di nampakan kecuali kepada suami dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari usil. Rujukan lah ke QS.An-Nur:60 kata *al jahiliyah* terambil dari kata *jahil* yang di gunakan Al Qur'an untuk menggambarkan suatu kondisi di mana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Karena itu istilah ini secara berdiri sendiri tidak menunjukkan ke masa sebelum Islam, tetapi menunjukkan masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan dimana pun.

Ayat di atas menyifati jahiliyah tersebut dengan *al-ula*. Yakni masa lalu. Berbagai macam penafsiran tentang masa lalu itu. Ada yang menunjuk masa Nabi Nuh As, atau sebelum Nabi Ibrahim As. Agaknya yang lebih dapat adalah menyatakan masa Nabi Ibrahim As, agaknya yang lebih tepat adalah menyatakan masa sebelum datang nya Islam

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan Al-Qur''an* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Juz 5, hlm. 263

yang dibawah oleh Nabi Muhammad ilahi. Disisi lain, adanya apa yang dinamai” jahiliyah yang lalu”, mengisyaratkan akan adanya “jahiliyah kemudian”.³¹

Adapun dari kata *ar'rijs* pada mulanya berarti kotoran. Ini dapat mencakup empat hal. Kekotoran berdasar pandangan Agama, atau akal, atau tabiat manusia, atau ketiga hal tersebut. Khamar dan perjudian adalah kotoran, menurut pandangan Agama dan akal. Khamar yang melekat pada badan adalah kotoran dari segi syar', meminumnya adalah kotoran dalam pandangan Agama dan akal. Debu di baju dan keringat yang melekat adalah kotoran dalam pandangan tabiat manusia. Sedang bangkai adalah kotoran dalam pandangan Agama, akal dan juga tabiat manusia. Kata (البيت) *al bait* secara harfiah berarti rumah. Yang di maksud disini adalah rumah tempat tinggal istri-istri Nabi Muhammada SAW. Rumah itu beliau bangun berdampingan atau menyatu dengan masjid. Ia terdiri dari sembilan kamar yang sangat sederhana.

b) Asbab an-Nuzul

Berbeda pendapat ulama tentang siapa saja yang di cakup oleh *ahl-bait* pada ayat ini. Melihat konteks ayat, maka istri-istri Nabi Muhammad SAW. Termasuk di dalamnya, bahkan mereka lah yang pertama di tuju oleh konteks ayat ini. Sementara ulama memperluas dengan memahami kata *al-bait* dalam arti baitullah al-haram sehingga *ahl-bait* adalah penduduk mekah yang berdakwah. Namun pendapat ini jelas keluar dari konteks pembicaraan ayat. Namaun dari sisi lain, tidak dapat juga dikatakan bahwa *ahl-bait* hanya istri istri Nabi Saw saja.

Ini berarti bahwa *ahl-bait* bukan hanya istri-istri Nabi tetapi mencakup pula sekian banyak pria. Pandangan ini di dukung oleh riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun di rumah istri Nabi SAW. Ummu Salamah. Ketika itu Nabi SAW. Memanggil Fatimah, putri (cucu Nabi SAW). Yakni Al Hasan dan Al Husain. Nabi SAW

³¹ Ibid, hlm. 264

menyelubungi mereka dengan kerudung sambil berdoa: *'ya Allah mereka mereka itulah ahl bait ku, bersihkan lah mereka dosa-dosa dan 75 sucikan lah mereka sesuci sucinya'*. Ummu Salamah yang melihat peristiwa ini berkata: aku ingin bergabung ke dalam kerudung itu, tetapi Nabi saw. Mencegahku sambil bersabda: *engkau dalam kebajikan,,,engkau dalam.'*(HR. Ath-Thabran dan Ibnu Katsir melalui Ummu Salamah Ra.).

وَلَا تَبْرَجْنَ أَهْلَ الْبَيْتِ الْأُولَىٰ Dalam kalimat ini terdapat *tasybiih baliigh* dengan membuang perangkat *tasybiih* dan *waj husy syab ah*. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam mufradat lughawiyah bahwa kata قَرْنٌ (*Qarna*) asalnya adalah اقرون dari kata (قر-يقر) ada versi qiro'at yang membaca قرن (*Qirna*) dari kata (قر-يقر). Keduanya memiliki makna yang hampir sama, yakni tinggal dan berdiam, maksudnya tetaplah kamu tinggal dan berdiam di rumah. وَلَا تَبْرَجْنَ أَهْلَ الْبَيْتِ الْأُولَىٰ dan janganlah kalian berperilaku *tabarruj* seperti *tabarrujnya* orang-orang *jahiliyyah* terdahulu sebelum datangnya Islam, berupa berbagai bentuk perilaku bodoh, seperti perilaku perempuan yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang menarik kepada kaum laki-laki. *Tabarruj* adalah perilaku seorang perempuan yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya dia tutupi kepada laki-laki lain.³²Selanjutnya Wahbah Az-Zuhaili mengutip hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan al-Bazzar dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah saw bersabda:

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid I, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.323

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا حَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرُوحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ قَعْرُ

بَيْتِهَا

“Sesungguhnya perempuan adalah aurat (yang perlu dijaga dan ditutupi). Karena itu, apabila dia keluar maka setan akan terus memandangnya, dan sedekat-dekat keadaan perempuan kepada rahmat Allah SWT adalah ketika dia berada di bagian dalam rumahnya.” (HR at-Tirmidzi dan al-Bazzar).

Abu Dawud juga meriwayatkan dari Rasulullah saw., beliau bersabda:

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مُخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا

فِي بَيْتِهَا

“Shalatnya seorang perempuan di dalam kamarnya lebih utama daripada shalatnya di dalam ruangan tengah rumahnya, dan shalatnya di dalam makhda’nya (bilik kecil yang terletak di bagian dalam kamar yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga) lebih utama daripada shalatnya di dalam kamarnya.” (HR. Abu Dawud).

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya mengemukakan bahwa pergi ke masjid diperbolehkan bagi perempuan sebagaimana hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim.

لَا تَمْنَعُوا إِمَّا اللَّهَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيُخْرِجَنَّ وَهِنَّ تَفَلَّاتٌ

“Janganlah kalian melarang para hamba perempuan Allah SWT dari mendatangi masjid-masjid-Nya. Akan tetapi hendaklah mereka pergi dalam keadaan tidak menggunakan wewangian.” (HR. Imam Ahmad dan Muslim).

Janganlah kalian berperilaku *tabarruj* sebagaimana *tabarrujnya* masyarakat *jahiliyah* yang dahulu sebelum islam. Adapun *tabarruj* adalah menampilkan perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang menarik semisal dada dan leher seperti seorang perempuan yang mengenakan kerudung namun dengan membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa

mengikatnya, sehingga anting, leher dan kalung terlihat.³³ Atau dengan kata lain, tabarruj adalah memperlihatkan sesuatu yang menutupinya adalah lebih baik.

Secara redaksional, Khithab atau pesan ayat ini ditujukan untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, selain itu juga mereka menjadi contoh dan panutan umat dalam hal menjaga harga diri, kesopanan, kehormatan, serta sikap iffah. Khitab ini sebenarnya bersifat umum dan mencakup segala perihal perempuan. Dalam syariat islam juga dijelaskan berulang kali perintah bagi kaum perempuan agar tetap berada di rumah, tidak keluyuran dan tidak pergi keluar karena ada keperluan yang mendesak.³⁴

Adapun mengenai keluarnya Aisyah r.a pada kejadian Perang Jamal yang terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Thalhah dan Az-Zubair sebenarnya hal itu bukan karena untuk ikut berperang. Akan tetapi, kepergiannya itu dilatar belakangi motif dan maksud untuk mendamaikan dan meredam konflik. Hal itu ketika orang-orang sangat prihatin akan besarnya fitnah dan konflik yang terjadi sehingga mereka pun selalu mengadu dan berkeluh kesah kepada Aisyah, mengharapkan keberkahannya serta berharap pihak-pihak yang berkonflik akan merasa malu kepada Aisyah ketika mereka melihatnya.³⁵

Maka segala pesan Allah untuk disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada isteri-isterinya ini menjadilah tuntunan bagi tiap-tiap perempuan yang beriman yang bukan isteri Rasul. Karena tidak lain maksud tuhan ialah agar terbentuk rumah tangga Islam, rumah tangga yang aman dan damai, di patrikan oleh ketaatan, bersih dari pada perangai yang tercelah atau penyakit-penyakit buruk hati. Dan penuhlah hendaknya suatu rumah tangga Islam dengan suasana hati Al- Qur'an. Kita pun betapa

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid I, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.326-327

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.329

³⁵ *Ibid*, h.329

hebatnya perjuangan di zaman jahiliyah modern ini hendak menengakkan kebenaran ilahi. Namun yang keji tetaplah keji walaupun banyak yang hanyut dibawah arusya.³⁶

Kesimpulan surah al Ahzab ayat 33 perempuan yang sudah menikah tidak diperbolehkan berhias secara berlebihan dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dan lebih baik mereka berdiam diri dirumah bukan tetapi perempuan keluar rumah dilarang namun perempuan tersebut menghindar dari hal-hal yang berbuat jahat dan dan menghindar fitnah.

2) QS. An-Nur ayat 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan para perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.³⁷

a. Aspek Kebahasaan

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam mufradat lughawiyah bahwa kata **غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ** bahwa kata ini berkedudukan sebagai Haal dari Dhamir **هُنَّ** yang terdapat pada kata **ثِيَابَهُنَّ** atau Haal dari Dhamir yang terdapat pada fi'il **يَضَعْنَ**.

Menurut M. Qurais shihab Dari kata *al-qawa'id* adalah bentuk jamak dari kata *qa'id* yang menunjuk kepada perempuan yang lebih tua. Kata tersebut pada mulanya digunakan dalam arti duduk. Perempuan yang telah tua dinamai *qa'id* karena dia terduduk dirumah, tak mampu

³⁶ Ibid, hlm.26

³⁷ 16 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (jil 8), op. cit., h.635

lagi berjalan, terduduk karena tidak dapat lagi melahirkan akibat ketuaan. Firman Allah nya tidak yang perempuan perempuan (nikahan yarjuna la allati berhasrat lagi menikah, bukanlah syarat tambahan dari ketuaan, tetapi ia adalah penjelasan tentang sifat yang biasanya melekat pada perempuan tua.³⁸

غَيْرُمُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ dengan tanpa memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi semisal kalung, gelang dan keroncong. *At-Tabarruj* asalnya bermakna sikap memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi. Kata ini diambil dari perkataan (*سَفِينَةٌ بَارِجَةٌ*) yang artinya adalah prahu yang tidak beratap, hanya saja kata ini secara terminology diartikan sebagai sikap perempuan yang menampakan perhiasanya dan bagian bagian tubuhnya untuk menarik kepada lawan jenis.³⁹

b. Asbab an-Nuzul

Yang dimaksud dengan kata *ats-siyah* disini adalah sebagian dari pakaian mereka, atau pakaian yang longgar yang menutupi pakaian yang dipakai untuk menutup aurat. Izin ini bukan saja disebabkan karena perempuan perempuan tua telah mengalami kesulitan dalam memakai aneka pakaian, tetapi lebih lebih karena memandangnya tidak lagi menimbulkan rangsangan birahi.

Kata *mutabbarijat* terambil kata *tabarruj* yaitu keterbukaan. Larangan *ber-tabarruj* disini berarti larangan menampakan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak di nampakan oleh perempuan-perempuan baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti ber-make up secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagian. Menampakan sesuatu yang biasanya tidak di menampakan, kecuali kepada suami dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari usil. Larangan ayat ini

³⁸ Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm. 358

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.574

tertuju kepada perempuan-perempuan tua, sehingga tentu saja yang muda lebih terlarang lagi. Kebiasaan dalam konteks ini, mempunyai peran yang sangat besar dalam menetapkan batas-batas yang boleh dan tidak boleh.

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan pendapat dalam tafsirnya bahwa memberikan kelonggaran kepada kaum perempuan yang sudah lanjut usia untuk menanggalkan pakaian terluar mereka (pakaian yang jika dilepas, semua aurat tubuh tetap tertutup). Seperti jilbab dan *rida'* (pakaian terluar semacam mantel) dan penutup kepala terluar yang dipakai di atas kerudung, dengan tanpa mengakibatkan terbukanya aurat dan tanpa bermaksud untuk *tabarruj*. Akan tetapi, tetap bersikap *isti'faaf* tentu lebih baik dan lebih utama daripada melakukan yang mubah tersebut.⁴⁰

Allah SWT mengkhususkan hukum dan aturan ini hanya untuk kaum perempuan lanjut usia seperti itu karena biasanya mereka sudah tidak memiliki daya tarik bagi lawan jenis. Bentuk sikap *tabarruj* lainnya yaitu seorang perempuan mengenakan pakaian yang ketat yang menggambarkan bentuk lekuk tubuhnya. Hal inilah yang disabdakan oleh Rasulullah saw, dalam sebuah hadist Shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.,

رُبَا نِسَاءٍ كَاسِيَاتٌ عَرِيَّاتٌ مَاءٍ لَا تَمْتَمِيْلَاتُ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا

Banyak perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berpaling dan memalingkan dari kebenaran (ada yang mengatakan, maksudnya adalah yang berjalan lenggak-lenggok), mereka tidak masuk surga dan tidak bisa mendapati bau surga (HR Muslim).

Hadist tersebut menjelaskan mereka tetap disebut berpakaian karena memang mereka berpakaian, tetapi pada waktu yang sama, mereka juga

⁴⁰ *Ibid*, h. 579

disebut telanjang karena pakaian yang mereka tipis menerawang seakan-akan mereka berpakaian itu adalah haram.⁴¹

Peringatan ini amat penting bagi perempuan yang telah menuju gerbang tua itu. Ada suatu saat yang kaum perempuan mendapat tekanan ganjil di dalam batin, Yang bisa menjadi penyakit yaitu saat orang perempuan masih sayang kepada mudahnya, padahal tua telah datang dengan berangsur. Dan hendak melawan keriput kening dengan bedak tebal menentang uban yang telah menjadi tertawaan. dan dia belum mau mengakui bahwa dia telah mulai tua, sebab itu dia masih hendak bertahan terus. Kadang kadang berlombalah ia dengan anaknya yang masih muda memperelok diri. Kadang kadang tingkah laku perangnya membosankan orang yang melihat. Hanyalah pendidikan iman kepada Tuhan yang diterima sejak muda yang akan menolong perempuan itu dalam saat yang demikian, yaitu saat “panca roba” yang kedua. Sebab itu tuhan menutup baik ayat 59 ataupun ayat 60 dengan: “dan tuhan allah maha mendengar lagi maha mengetahui akan tingkah lakumu gerak gerikmu.”⁴²

Adapun kesimpulan dari surah an nur perempuan-perempuan yang telah menopause diperbolehkan bagi mereka keluar rumah dengan berhias akan tetapi berhias yang tidak berlebihan dan menurut syari’at dan juga berpakaian yang sopan yang tidak menampakan perhiasannya.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid I, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.581

⁴² Ibid, hlm 228-229.

BAB IV
MAKNA TABARRUJ PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM
TAFSIR AL-MUNIR

A. Analisa Makna Tabarruj Memperlihatkan Perhiasan Perempuan Yang Seharusnya Ditutupi

Dalam surat Al-Ahzab : 33 terdapat beberapa kandungan hukum yang dapat diambil. Diantaranya adalah perintah kepada para perempuan muslimah untuk tetap berada dalam rumah atau boleh keluar rumah dengan syarat adanya sesuatu kebutuhan yang mendesak. Juga adanya larangan untuk melakukan *tabarruj* seperti halnya yang telah dilakukan orang-orang *jahiliyah* dahulu.

Masalah ini mendapatkan perhatian yang serius dalam syariat Islam. Hal itu terbukti dengan tidak diwajibkannya kaum perempuan untuk melakukan shalat jumat, begitu juga shalat berjamaah. Bahkan, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa shalat seorang perempuan di tempat yang khusus lebih baik shalat di kamar. Shalat di kamarnya lebih baik daripada shalat di rumahnya yang terbuka. Shalat di rumahnya yang terbuka lebih baik daripada shalat di masjid kaum. Shalat di masjid kaumnya lebih baik daripada shalat bersama Rasulullah di masjid Nabawi.

Allah SWT melarang mereka *bertabarruj* seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan *jahiliyah* terdahulu, sebagaimana tersebut di dalam firman-Nya, surat al-Ahzāb ayat 33.¹

Allah telah memerintahkan istri-istri Nabi, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan munkar, padahal istr-istri Nabi adalah perempuan yang paling saleh, beriman dan suci. Yang secara akal sehat, kecil kemungkinannya mereka melakukan kemunkaran (karena keshalehan dan kesuciannya itu). Dengan demikian, perempuan-perempuan muslimat selain mereka yang keshalehan dan keimanannya tidak seperti mereka, lebih utama dan pertama untuk menerima larangan-larangan dan perintah-perintah Rabbnya, ini adalah perintah yang

¹ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Perempuan*, Terj. Samson Rahman, Pena Pundi Aksara, Jakarta, h. 314-316.

universal, berlaku untuk istri-istri Nabi dan yang lainnya, seperti yang tertera dalam surat al-Ahzab ayat 33 tersebut.²

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“dan tetaplah kalian tinggal dirumah kalian di rumah kalian, janganlah kalian pergi keluar rumah tanpa ada keperluan.”

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam mufradat lughawiyah bahwa kata قَرْنَ

Qarna asalnya adalah اقررن dari kata يقر-قر ada versi qiro'at yang membaca قر *Qirna*

dari kata قر-يقر. Keduanya memiliki makna yang hampir sama, yakni tinggal dan berdiam, maksudnya tetaplah kamu tinggal dan berdiam di rumah. Selanjutnya Wahbah Az-Zuhaili mengutip hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan al-Bazzar dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah saw bersabda:

الْمَرْءُ عَوْرَةٌ فَأَيْدَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرُوحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ قَعْرُ

بَيْتِهَا

“Sesungguhnya perempuan adalah aurat (yang perlu dijaga dan ditutupi). Karena itu, apabila dia keluar maka setan akan terus memandangnya, dan sedekat-dekat keadaan perempuan kepada rahmat Allah SWT adalah ketika dia berada di bagian dalam rumahnya.” (HR at-Tirmidzi dan al-Bazzar).

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya mengemukakan bahwa pergi ke masjid diperbolehkan bagi perempuan sebagaimana hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim.

لَا تَمْنَعُوْا اِمَّا اللّٰهَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِّيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفَلَاتٌ

² Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-Fatwa Keperempuanan*, M. Ridho, CV. Firdaus, Jakarta, 1994, h.5.

“Janganlah kalian melarang para hamba perempuan Allah SWT dari mendatangi masjid-masjid-Nya. Akan tetapi hendaklah mereka pergi dalam keadaan tidak menggunakan wewangian.” (HR. Imam Ahmad dan Muslim).

Janganlah kalian berperilaku *tabarruj* sebagaimana *tabarrujnya* masyarakat jahiliyah yang dahulu sebelum islam. Adapun *tabarruj* adalah menampakan perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang menarik semisal dada dan leher seperti seorang perempuan yang mengenakan kerudung namun dengan membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa mengikatnya, sehingga anting, leher dan kalung terlihat.³ Atau dengan kata lain, *tabarruj* adalah memperlihatkan sesuatu yang menutupinya adalah lebih baik.

Secara redaksional, Khithab atau pesan ayat ini ditujukan untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW., sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, selain itu juga mereka menjadi contoh dan panutan umat dalam hal menjaga harga diri, kesopanan, kehormatan, serta sikap iffah. Khitab ini sebenarnya bersifat umum dan mencakup segala perihal perempuan. Dalam syariat islam juga dijelaskan berulang kali perintah bagi kaum perempuan agar tetap berada di rumah, tidak keluyuran dan tidak pergi keluar karena ada keperluan yang mendesak.

Adapun mengenai keluarnya Aisyah r.a pada kejadian Perang Jamal yang terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Thalhah dan Az-Zubair sebenarnya hal itu bukan karena untuk ikut berperang. Akan tetapi, kepergiannya itu dilatar belakangi motif dan maksud untuk mendamaikan dan meredam konflik. Hal itu ketika orang-orang sangat prihatin akan besarnya fitnah dan konflik yang terjadi sehingga mereka pun selalu mengadu dan berkeluh kesah kepada Aisyah, mengharapkan keberkahannya serta berharap pihak-pihak yang berkonflik akan merasa malu kepada Aisyah ketika mereka melihatnya.⁴

Sedangkan dalam surat an-Nur ayat 60 Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid I, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 326-327

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

pendapat dalam tafsirnya bahwa memeberikan kelonggaran kepada kaum perempuan yang sudah lanjut usia untuk menanggalkan pakaian terluar mereka (pakaian yang jika dilepas, semua aurat tubuh tetap tertutup). Seperti jilbab dan *rida'* (pakaian terluar semacam mantel) dan penutup kepala terluar yang dipakai di atas kerudung, dengan tanpa meengakibatkan terbukanya aurat dan tanpa bermaksud untuk tabarruj. Akan tetapi, tetap bersikap *isti'faaf* tentu lebih baik dan lebih utama daripada melakukan yang mubah tersebut.

Allah SWT menghususkan hukum dan aturan ini hanya untuk kaum perempuan lanjut usia seperti itu karena biasanya mereka sudah tidak memiliki daya tarik bagi lawan jenis. Bentuk sikap *tabarruj* lainnya yaitu seorang perempuan mengenakan pakaian yang ketat yang menggambarkan bentuk lekuk tubuhnya. Hal inilah yang disabdakan oleh Rasulullah saw, dalam sebuah hadist Shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.,

رُبَا نِسَاءٍ كَاسِيَاتٌ عَرِيَّاتٌ مَاءٍ لَا تَمْمِيلَاتٌ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا

“Banyak perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berpaling dan memalingkan dari kebenaran (ada yang mengatakan, maksudnya adalah yang berjalan lenggak-lenggok), mereka tidak masuk surga dan tidak bisa mendapati bau surga.” (HR Muslim).

Hadist tersebut menjelaskan mereka tetap disebut berpakaian karena memang mereka berpakaian, tetapi pada waktu yang sama, mereka juga disebut telanjang karena pakaian yang mereka tipis menerawang seakan-akan mereka berpakaian itu adalah haram.⁵

Untuk memperkuat pendapat di atas, penulis mencoba mengumpulkan berbagai pendapat para ulama klasik maupun kontemporer mengenai tabarruj yang terdapat dalam surat al Ahzāb ayat 33 dan surat an-Nur ayat 60.

Dalam tafsir Jalalain, menurut Jalaluddin as-Suyuthi, *tabarruj* sebagaimana berhiasnya orang-orang sebelum Islam, yaitu kaum perempuan selalu menampakkan kecantikan mereka kepada kaum laki-laki. Adapun yang

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid I, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.572-581

diperbolehkan oleh Islam adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam firmanNya: dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya. (QS. An-Nūr: 31).⁶

Menurut al-Maraghi, tabarruj merupakan perbuatan perempuan mempertontonkan letak-letak keindahan tubuhnya yang wajib ditutupi seperti yang dilakukan perempuan *jahiliah* yang dahulu, Yaitu *jahiliah* kekafiran sebelum masuk Islam. Memang, ada jenis jahiliah lain, yaitu *jahiliah* kefasikan setelah masuk Islam.⁹ Adapun para perempuan yang tidak dapat melahirkan lagi karena usianya yang sudah lanjut dan tidak mempunyai keinginan untuk kawin, maka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian luarnya seperti mantel dan jilbab yang berada di atas kudung, dengan syarat tidak menampakkan perhiasan tersembunyi seperti rambut, dada bagian atas dan betis kepada mahram maupun bukan mahramnya.⁷

Dalam tafsir al Misbah kata *تَبَرَّجْنَ* *tabarrajna* dan *تَبَرَّجْ* *tabarruj* terambil dari kata *بَرَجَ* *baraja* yaitu tampak dan meninggi. Dari sini kemudian ia dipahami juga dalam arti kejelasan dan keterbukaan karena demikian itulah keadaan sesuatu yang nampak dan tinggi. Tabarruj berarti menampakkan “perhiasan” dalam pengertian yang umum biasanya tidak ditampakkan oleh perempuan baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar di pakai. Seperti berdandan secara 90 berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya.⁸

Selanjutnya menurut Tengku Muhammad Hasbi AshShiddiqiey, “Berdiamlah kamu di rumah-rumahmu dan janganlah kamu menampakkan hiasanmu seperti keadaan perempuan-perempuan *jahiliah* dahulu.”Maksudnya hendaklah istri-istri Nabi tetap di rumah masing-masing, tidak pergi ke mana-mana jika tidak ada keperluan. Janganlah istri-istri Nabi memperlihatkan hiasan-hiasan yang dipakainya dan kecantikan tubuhnya kepada lelaki lain, sebagaimana dilakukan oleh

⁶ Imam Jalalud-din Al-Mahalliy, Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (jil 3), Terj. Bahrun Abu bakar, Sinar Baru, Bandung, 1990, h. 1778.

⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (jil 19), op. cit., h. 240.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Vol 11, Lentera Hati, Jakarta, 2002, h. 466

perempuan-perempuan *jahiliah* sebelum Islam. Dua pernyataan di atas memberi pengertian bahwa istri-istri Nabi tidak dibenarkan keluar dari rumah untuk memamerkan hiasan-hiasannya. Mereka diperbolehkan keluar, hanya ada keperluan dan apabila mereka keluar rumah berlaku sederhana. Serta menghindari segala sesuatu yang menimbulkan prasangka buruk dari orang-orang yang memandangnya.⁹

Menurut al-Qurtubi dalam tafsirnya dijelaskan, maksud ayat ini adalah perintah untuk tetap berada di dalam rumah walaupun lafadz ini diperuntukkan bagi para istri Nabi, namun para perempuan lainnya juga masuk ke dalam maknanya. Itu apabila tidak terdapat dalil lain yang khusus menyebutkan kaum perempuan secara keseluruhan. Bagaimana tidak ada padahal ajaran dalam syariat Islam sangat sarat dengan pernyataan bahwa kaum perempuan dianjurkan untuk selalu berada di rumah mereka. Selain itu, mereka sangat ditekankan untuk tidak keluar dari rumah kecuali bila dalam keadaan memaksa. Begitu juga halnya dengan para istri Nabi, mereka diperintahkan oleh Allah untuk selalu berada di rumah mereka. Hal ini ditekankan kepada mereka pada ayat ini sebagai penghormatan bagi mereka. Jika mereka memang terpaksa harus keluar rumah, mereka dilarang untuk berhias secara berlebihan (*tabarruj*). Mereka diberitahukan pula bahwa berhias secara berlebihan itu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh para perempuan kaum *jahiliah* terdahulu. Makna *tabarruj* sendiri telah diterangkan pada tafsir surat an-Nur, yang mana makna intinya adalah memperlihatkan sesuatu yang sebaiknya harus ditutupi.¹⁰

Berbagai kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama di atas, baik ulama tafsir klasik maupun kontemporer telah berusaha menjelaskan maksud *tabarruj* ini. Pada intinya, mereka semua sepakat bahwa *tabarruj* adalah sesuatu perbuatan perempuan yang memamerkan perhiasan atau memperlihatkan kecantikan dan keindahan tubuhnya kepada orang lain, terutama kaum laki-laki.

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2011, h. 489-490.

¹⁰ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Terj. Asmuni, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, h. 447-448.

Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari kedua ayat tersebut diantaranya: para istri tidak terlarang keluar rumah selama tidak menimbulkan rangsangan atau terangsang. Namun demikian, mereka hendaknya menitik beratkan perhatian menyangkut rumah tangga mereka, karena suami seharusnya menitik beratkan perhatiannya di luar rumah dalam rangka bekerja mencari rezeki. Kemudian kondisi masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai ajaran ilahi dan melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan, dinamai oleh al-Qur'an *jahiliyah*, karena itu, ada *jahiliyah* masa lalu juga ada *jahiliyah* pada masa Nabi Muhammad saw, dan ada lagi pada masa modern dan postmodern.¹¹

Kemudian faktor yang menyebabkan perempuan ber-*tabarruj* dalam kehidupan saat ini antara lain:

1) Lemah iman dan tidak takut kepada Allah

Perempuan tak beriman bagaikan mesin yang suatu saat dapat meledak jika ada api di sekitarnya. Perempuan seperti ini jumlahnya cukup banyak. Mereka yang lupa akan siksaan Allah akan cenderung akan membuat sesuatu menurut kesukaan hatinya. Sebab, hatinya telah dikuasai setan, baik setan jin maupun manusia. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ

قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَا هُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا

قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

Artinya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Karena mereka sering mengingkari". Ditanyakan: "Apakah mereka mengingkari Allah?" Beliau bersabda: "Mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu maka dia akan berkata: 'aku belum pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu".¹²

¹¹ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab*, Lentera Hati, Tangerang, 2012, h. 224.

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-*

2) Media Masa

Untuk menghancurkan Islam, kini musuh-musuh Islam tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional. Mereka sudah menggunakan alat-alat komunikasi modern yang kini telah tersebar di seluruh masyarakat. Alat-alat tersebut antara lain: radio, televisi, video, majalah, media sosial, dan sebagainya.

Sasaran dan tujuan pertama mereka ialah menjatuhkan perempuan muslimah dari kedudukan mulianya dan melemparkannya ke jurang-jurang kehinaan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk membaratkan (westernisasi) perempuan-perempuan muslimah dengan menggunakan teori-teori yang telah mereka pelajari dengan cermat. Mereka menebarkan misinya melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik, dengan berusaha mendorong perempuan-perempuan muslimah agar keluar dari kesucian dan kemuliaan akhlaknya.

Karena kegigihan mereka, maka secara perlahan dan bertahap akhirnya para perempuan muslimah ada yang terpengaruh, mula-mula ia mau bercakap-cakap dengan kaum laki-laki, kemudian berani membuka kain penutup tangannya, lengannya, dan selanjutnya ia rela membuka seluruh auratnya. Itulah perempuan yang cenderung meniru dan senang akan sesuatu yang baru.¹³

3) Taqlid (ikut-ikutan)

Taqlīd merupakan fenomena sosial yang timbul dari dorongan jiwa setiap individu. Pada hakikatnya itu sunnatullah. Karena itu, sifatnya bisa positif bisa negatif.

Pada zaman modern yang penuh kerusakan moral ini kaum perempuan sangat senang ber-*taqlīd* pada hal-hal yang buruk. Mereka rela melucuti akhlaknya sekadar meniru apa yang dilakukan perempuan-perempuan barat ataupun artis film yang senang memamerkan tubuh, tanpa

Bukhari 2, Terj. Subhan Abdulah, Almahira, Jakarta, 2012, h. 10 Hadits no. 321

¹³ Khalid Bin Abdurrahman Asy Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, h. 79.

memperdulikan masalah moral. Para perempuan muslimah itu bukan saja meniru gemerlapnya pakaian mereka atau rusaknya akhlak mereka, tapi juga kezaliman dan kekufuran mereka.

Meniru memang perbuatan yang paling disukai perempuan. Mengapa? Karena perempuan banyak mempunyai kekurangan, dengan meniru, diharapkan segala kekurangan itu dapat tertutupi. Seorang perempuan akan meniru ibunya, seorang murid akan meniru gurunya, para perempuan bawahan akan meniru perempuan-perempuan atasannya, dan seterusnya. Sebab itu, tidak heran jika ada perempuan muslimah yang ketika di negerinya memakai jilbab, setelah merantau ke negeri Barat atau negeri lain yang kaum perempuannya melepas hijab, ikut-ikutan melepas hijab dan memamerkan kecantikannya.

Padahal, jika mereka benar-benar mengetahui dan menyadari, perbuatan itu sebenarnya merupakan aib, betapa tidak. Perempuan itu telah meniru mentah-mentah mode dan cara-cara berpakaian perempuan barat atau timur yang non- muslimah. Mereka adalah perempuan-perempuan bodoh karena telah mengikuti sesuatu yang buruk. Maka tepatlah jika Nabi, sebagai pembimbing manusia, bersabda:¹⁴

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَيْراً شَيْراً وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ
حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِعْتُمْهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ

Artinya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sungguh, engkau akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, hingga kalaulah mereka masuk liang biawak, niscaya kalian mengikuti mereka." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, Yahudi dan nasranikah?" Nabi menjawab "Siapa lagi kalau bukan mereka?"¹⁵

Artinya, orang yang meniru-niru itu tidak lain adalah pengikut Yahudi dan Nasrani. Mereka meniru sampai kepada urusan yang hina.

¹⁴ *Ibid*, h.83

¹⁵ 22Abu Abdullah Muhammad bin Ismail *al-Bukhari, op. cit.*, h. 296 Hadits no. 1386

Budaya meniru dan menyerupai pola hidup Yahudi dan Nasrani, yang banyak terdapat pada perempuan-perempuan Islam, merupakan pandangan yang sering kita temukan di zaman modern ini. Mereka kaum perempuan, dengan tidak ada perasaan takut akan azab Allah, banyak yang menyerupai sikap hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berpakaian tipis, memamerkan perhiasan dan keindahan-keindahan tubuh, serta memakai rambut palsu. Hal itu mereka lakukan, karena hanya meniru dan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal, Rasulullah sangat membenci sikap *tasyabbuh* tersebut.¹⁶

Mengenai perintah dalam surat al-Ahzāb ayat 33 ini, tidak spesifik berlaku untuk istri-istri Nabi saja. Karena al-Qur'an yang Allah turunkan, tidak lain menjadi pedoman dan petunjuk bagi manusia yang beriman untuk sukses di dunia dan di akhirat. Allah juga menciptakan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah tidak lain juga dijadikannya panutan untuk umat manusia. Selain adanya larangan bertabarruj, surat al-Ahzāb ayat 33 ini juga berisi suatu komitmen untuk selalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hal ini terlihat dalam ayat ini, setelah Allah melarang suatu keburukan untuk kaum-Nya, lalu Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat kebaikan, seperti mendirikan shalat dan zakat. Dua ibadah ini selalu beriringan, karena memiliki tujuan yang berkaitan, yakni membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Allah berfirman:

وَمَنْ يَفْنَتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَالِحًا تُوْتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

“Dan barang siapa di antara kamu (istri-istri Nabi) tetap taat pada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan, niscaya Kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat dan Kami sediakan rezeki yang muliabaginya.” (QS. Al-Ahzāb: 31).¹⁷

¹⁶ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *op. cit.*, h. 17-18.

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya (jil 8), Widya Cahaya, Jakarta, 2015, h. 3.

B. Kontekstualisasi *Tabarruj* Medsos Yang Senantiasa Memperlihatkan Aurat Perempuan di media Virtual

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi telah membawa suatu perubahan yang bersifat global dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi, kecenderungan bagi manusia untuk selalu berinteraksi dalam dunia teknologi meningkat seiring dengan berbagai fasilitas serta kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi.

Perkembangan jejaring sosial merupakan sebuah media sosial dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi, jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Twitter, Facebook, Youtube, Instagram dan Tiktok merupakan fenomena jejaring sosial yang sering kali menimbulkan permasalahan di dalamnya. Ditambah lagi, penggunaan foto atau gambar pribadi miliknya untuk menakutkan masyarakat pengguna jejaring sosial bahwa akun tersebut miliknya.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa, "*Tabarruj bermakna berpakaian terbuka dan menampakkan tubuh untuk dilihat.*" Hal yang harusnya disembunyikan ini bisa berupa bagian tubuh tertentu, gerakan anggota badan tertentu, atau cara berbicara, berjalan, atau benda perhiasan yang biasa dipakai berhias oleh perempuan dan laki-laki. *Tabarruj* mempunyai ciri-ciri dan gambaran yang telah dikenal baik oleh orang-orang dahulu maupun sekarang.¹⁸

Pada zaman modern sekarang ini, kita dapat melihat dengan mata kepala sendiri, fenomena-fenomena yang menimpa perempuan Islam. Kemudian jika dilihat dari konteks kehidupan saat ini, perbuatan perempuan dan laki-laki yang mengunggah foto atau gambar dalam akun media sosialnya, menurut penulis itu termasuk dalam perbuatan *tabarruj*, walaupun laki-laki dan perempuan tidak berada langsung bersama perempuan tersebut.

Namun dalam pengertiannya *tabarruj* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah menampakkan perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang menarik semisal dada

¹⁸ Yusuf Qardhawi, et.al., *Ensiklopedi Muslimah Modern*, Pustaka Iman, Depok, 2009, h. 414-415.

dan leher, seperti seorang perempuan yang mengenakan kerudung namun dengan membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa mengikatnya, sehingga anting, leher dan kalungya terlihat.¹⁹ Apabila perempuan seorang muslimah meng-upload video dengan bergoyang-goyang sambil bernyanyi serta mengenakan pakaian ketat yang napak jelas lekuk tubuhnya termasuk dalam kategori perbuatan *tabarruj*.

Bentuk *tabarruj jahiliyyah* salah satunya adalah menampakkan aurat dan perhiasan. Walaupun yang demikian adalah kebiasaan orang-orang dahulu akan tetapi aturan tentang menutup aurat terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²⁰

Muslimah masa kini telah menyerupai perempuan-perempuan pada zaman dulu, yakni zaman dulu perempuan dijadikan atau menjadikan diri sebagai bahan pertunjukan/mempertontonkan akan kecantikan diri serta tubuhnya kepada khalayak umum.

Perilaku *tabarruj* ini tidak bisa di tujukan hanya kepada kaum perempuan zaman sekarang ini, dari penjelasan ayat tentang *tabarruj* memang hanya perempuan saja yang di soroti untuk tidak melakukan tindakan *tabarruj* sebagaimana *tabarrujnya* orang-orang jahiliyah terdahulu. Pesan ayat tersebut yang sangat universal sehingga hanya perempuan yang tidak boleh memperlihatkan perhiasan yang ia miliki kepada kaum laki-laki, melainkan maksud dari ayat tersebut yaitu untuk menjaga kemuliaan wanita. Oleh karena itu konteks ayat ini tidak hanya ditujukan kepada kaum perempuan di zaman sekarang, kaum laki-laki

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1, terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 326-327.

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, h.614

juga harus menjaga kemuliannya dan tidak di perbolehkan melakukan tindakan *tabarruj* yang senantiasa memperlihatkan keindahan bentuk tubuh yang ia miliki. Di zaman moderen sekarang ini banyak perempuan dan laki-laki yang senantiasa melakukan perbuatan *tabarruj* di media sosial dan tidak adanya tujuan melainkan hanya mengikuti trend dan juga nafsu semata.

Tujuan utama dari teks Al-Qur'an adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi, termasuk diskriminasi perempuan. Jadi, jika suatu penafsiran mengarah pada nilai ketidakadilan, maka penafsiran itu harus digali dan ditelaah kembali.²¹

Allah tidak membedakan antara perempuan dengan laki – laki karena diciptakan dengan zat yang sama. Al-Quran menyatakan bahwa kedua jenis seks merupakan (mahluk) yang berkesandaran dan independent. Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِعِينَ
وَالصَّامِعَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Ahzab35).²²

Dari penjelasan ayat Al-Quran dia tas, dapat kita ketahui bahwa perempuan dan laki – laki memiliki hak yang sama dan tidak ada perbedaan disisi Allah SWT.

²¹ Ulfatun Hasanah, *Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik*, Journal Sawwa, Vol 12, No. 3, 2017, h. 420

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h.422

Mereka merupakan makhluk Allah yang sama – sama bertujuan untuk menyembah Tuhannya, dan hanya dinilai melalui amal saleh mereka.

Dewasa kini masih banyak kita temui tidak hanya tindakan *tabarruj* saja, contohnya kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan seperti KDRT, pelecehan seksual, kekerasan psikis dan ekonomi, dan lain lain. Menurut komnas perempuan, setidaknya ada 299.911 kejadian kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022. Dengan 3.221 kasus, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati urutan pertama, disusul kekerasan seksual (962 kasus) di ranah publik, yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan, persetubuhan, dan percobaan pemerkosaan.

Dari realita yang sudah terjadi bahwa perempuanlah yang sering menjadi objek ketidakadilan gender. Perempuan selalu menjadi nomor dua dalam strata kehidupan sosial. Dalam hal seksualitas perempuan diharuskan menjaga keperawanannya sedangkan laki-laki tidak harus menjaga keperjakaannya, meskipun seorang laki-laki sudah sering melakukan seks diluar pernikahan maka ia diharapkan mencari perempuan yang masih “suci”. Keadaan yang tidak adil juga dirasakan dalam hal pendidikan, masyarakat berpendapat bahwa perempuan tidak harus belajar dan menuntun ilmu hingga kejenjang yang paling tinggi karena kodrat seorang perempuan akan berakhir menjadi ibu rumah tangga yang menyelesaikan pekerjaan dapur dan mengurus anak-anak. Sedangkan laki-laki harus berpendidikan tinggi karena mereka memiliki banyak andil dalam kehidupan ini seperti menjadi kepala keluarga dan untuk menduduki sebuah jabatan dalam pekerjaannya.²³

Ketidakadilan gender inilah yang selalu merugikan perempuan mulai dari termarginalisasikan, mendapatkan beban ganda dan sering mendapatkan kekerasan. Hal inilah yang membuat perempuan kehilangan hak-haknya sejak dahulu kala. Budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat kita saat ini adalah salah satu sumber dari ketidakadilan atau ketimpangan gender terhadap perempuan yang melakukan *tabarruj*, padahal laki-laki juga sebagai pelaku *tabarruj* dimasa kini. Dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan pendidikan yang

²³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset., 2001), h.12

menempatkan kekuasaan dibawah laki-laki sangat merugikan perempuan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”.(QS. Al-Mu'minin 5)

Hawa nafsu mampu membentuk perilaku manusia. Oleh sebab itu, Allah SWT mengkaitkan banyak masalah penting kehidupan dengan hawa nafsu karena hawa nafsu ialah potensi yang disimpan Allah pada diri setiap manusia. Manusia akan mengeluarkannya bila dibutuhkan. Seperti juga Allah telah meletakkan berbagai energi dalam perut bumi untuk bahan makanan, pakaian dan beragam prasarana kehidupan lainnya. Begitu pula dengan air dan oksigen yang sangat dibutuhkan manusia.²⁴

Hawa nafsu senantiasa mengajak diri manusia kepada berbuat jahat. Maka, jika mampu mengatasi ajakkan tersebut, selamatlah dari tipu muslihatnya. Dan jika tak kuasa menolak ajakkan nafsu, celakalah karena Allah SWT mengancam tidak akan memberi pertunjuk bagi orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsunya.

Berdasarkan penjelasan di atas penggunaan media sosial tanpa tujuan dan sekedar mengikuti trend agar senantiasa terlihat kekinian memiliki dampak yang kurang baik serta merugikan. Dampak tersebut menyebabkan aurat muslimah dan kaum laki-laki terlihat dengan mudahnya terutama lekuk tubuh, berkurangnya kemuliaan atau muru'ah seorang muslimah, hingga menghilangkan rasa malu. Adapun lelaki yang bukan mahram dapat melihat dan mengakses, memicu muslimah lain untuk mengikuti tarian viral tersebut, tindakan fitnah, bahkan jika video tersebut disalahgunakan dapat diedit menjadi video tanpa busana.

Bila media sosial adalah ruang umum, tentu hal itu bisa jadi termasuk *tabarruj* yang dilarang dalam agama. Bila bukan, misalnya teman-temannya hanya

²⁴ Mustafa Sahuri, *Manajemen Nafsu Menurut Al-Ghazali*, 2017,h.30

terdiri dari mahram saja. Tentu yang demikian jauh dari tindakan *tabarruj*.

Dan kenapa saya di sini membahas tentang media sosial, karena media sosial adalah situs umum yang dapat dilihat siapapun mau itu perempuan ataupun laki-laki ketika menaruh foto atau videonya di akun miliknya meskipun hanya wajahnya saja yang tampak (yang lainnya tertutup) maka hal tersebut tetap bertentangan dengan perintah Allah untuk menutup diri dari lawan jenis. Allah berfirman mengenai istri-istri Nabi.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Artinya: dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu. (QS. Al-Ahzāb: 33).²⁵

Selain konsisten terhadap Islam, faktor intelektualitas juga bisa mengendalikan seorang perempuan dan laki-laki untuk tidak melakukan hal-hal berlebihan. Orang yang kuat agamanya adalah orang yang benar-benar telah memiliki sifat dan akhlak yang mulia.²⁶

Berdasarkan ayat-ayat ini, penulis melihat ada beberapa konsep dari ayat ini yang perlu dikontekstualisasikan di era modern yang penuh dengan digitalisasi dan media sosial.

Pertama, konsep menundukkan pandangan (*ghadd al-bashr*) tidak hanya sebatas menahan pandangan dengan melihat orang yang dijumpai secara face to face. Menundukkan pandangan pada era digitalisasi dan media sosial dapat dilakukan dengan cara menghindari tontonan atau unggahan foto dan video yang memperlihatkan aurat perempuan ataupun laki-laki yang tersebar di berbagai macam platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Youtube, dan lain sebagainya.

Kedua, segala sesuatu di era modern banyak hal yang mengalami digitalisasi, salah satunya pemenuhan akan kebutuhan nafsu seksual di luar pernikahan. Perintah

²⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jilid VI, h.608

²⁶ Khalid Bin Abdurrahman Asy Syayi, *op. cit.*, h. 15.

menjaga kemaluan yang terdapat dalam QS al-Nur [24]: 30-31 dapat dikontekstualisasikan terhadap perilaku seksual di dunia digital. Hal ini terbukti banyak akun pada platform Instagram dan Twitter yang menawarkan jasa video call seks sebagai sarana pemenuhan nafsu seksual dengan memasang tarif tertentu. Berbekal smartphone sepasang laki-laki dan perempuan dapat melakukan video call seks untuk memenuhi kebutuhan nafsu seksualnya tanpa harus melakukan persetubuhan.

Ketiga, media sosial kerap dijadikan sebagai ajang untuk memamerkan perhiasan untuk mendapatkan banyak followers untuk menaikkan status sosial. Flexing dan pansos merupakan bentuk pamer harta ditemukan di dunia digital. Hal ini terlihat dari sikap seseorang memamerkan harta benda yang dimilikinya dengan cara mengunggahnya ke dalam akun media sosial yang dimilikinya. Akhirnya QS al-Nur [24]: 31 menjadi basis larangan untuk perilaku flexing dan pansos.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Makna tabarruj dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33, Q.S An-Nur ayat 60 menurut Wahbah Az-Zuhaili mengenai perilaku tabarruj ini tidak spesifik berlaku untuk istri-istri nabi saja karena al-qur'an yang Allah turunkan tidak lain menjadi pedoman dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan juga memberikan komitmen untuk selalu menjalankan perintah Allah dan melarang suatu keburukan untuk kaum-Nya. Wahbah Az-Zuhaili juga memberikan kelonggaran kepada kaum perempuan yang sudah lanjut usia untuk menanggalkan pakaian terluar mereka (pakaian yang jika dilepas semua aurat tubuh tertutup). Dari kedua ayat tersebut dapat diambil pelajaran diantaranya, para istri tidak terlarang keluar rumah selama tidak menimbulkan rangsangan atau terangsang. Namun demikian mereka hendaknya menitikberatkan perhatian menyangkut rumah tangga mereka, karena suami menitikberatkan perhatiannya diluar rumah dalam rangka bekerja mencari rizqi.
2. Kontekstualisasi makna *tabarruj* dapat dilihat dari penggunaan media sosial tanpa tujuan dan sekedar mengikuti trend agar terlihat kekinian memiliki dampak yang kurang baik serta merugikan diri kita sendiri. Dampak tersebut menyebabkan aurat seorang perempuan dan laki-laki terlihat dengan mudahnya terutama lekuk tubuh, berkurangnya kemuliaan atau muru'ah seorang perempuan dan laki-laki hingga menghilangkan rasa malu. Adapun orang yang bukan mahrom dapat melihat dan mengakses media sosial yang dapat menimbulkan syahwat setelah menonton foto atau video-video di media sosial. Berdasarkan fenomena trend penggunaan media sosial itu termasuk perilaku *tabarruj*. Hal ini sesuai dengan penjelasan Wahbah Az-Zuhaili tentang makna tabarruj dalam tafsir Al-Munir.

B. Saran

Penulis merekomendasikan perlunya penelitian lebih lanjut terhadap penafsiran surah Al-Ahzab ayat 33 mengenai batasan aktifitas perempuan di sector publik melalui pendapat para mufassir yang lain, mulai dari mufassir klasik, modern hingga kontemporer saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd A'la, *Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan: Merajut Islam Indonesia Membangun Peradaban Dunia*.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, *Tafsir Al-Thabari, Terjemah*. Misbah, Pustaka Azam, Jakarta, 2009.
- Ainol, Metode Penafsiran Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, Jurnal Mutawahir. Jurnal keilmuan Tafsir Hadis, Vol.1, No.2, 2011.
- Al Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurtubi*, Terj. Asmuni, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009.
- al-Atsari, Muhammad bin Riyadh, *Afaff Menjaga Kesucian Diri*, Tinta Medina, Tiga Serangkai, Solo, 2016.
- Albab, Husnul MZ, *Perempuan Yang Dicintai dan di Benci Allah Swt*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2011.
- al-Jarullah, Abdullah bi Jarrullah, *Hak dan Kewajiban Perempuan Muslimah Menurut Al-Qur'an dan as-Sunah*, Pustaka Imam As-Syafi'I, Jakarta, 2005.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Darus Sunnah, Jakarta 2012.
- Al-Mahalliy, Imam Jalalud-din, Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain jil 3*, Terj. Bahrun Abu bakar, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi jil 19*.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2011.
- Ass Su'udiyah, Syirkatuth Thaba'ah Al Arabiyah, *At Tabarruj Wal Hijab fi Dhou'il Kitab Was Sunnah*, Granada Nadia, Jakarta, t.t.
- Ayazi, Sayyid Muhammad Ali, *Al-Mufasirun Hayatuhum wa Manahajuhum*, Wizarah al-tsaqafah wa al-irsyad al-islam, Teheran, 1993.
- Azmi, Vera Nur, *Makna Tabarruj Perspektif Hadist dalam kitab syarah Shahih Muslim Karya Imam an-Nawawi (631-676 H)*, Jurnal penelitian Ilmu Ushuluddin. Vol,2 No.2.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 1, terj. Abdul Hayyie al- Kattani*, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2013.

Baihaki, *Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*, Jurnal Analisis, Vol.XVI, no 1, 2016.

Chanifah, Nur, Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islam: Karakter Ulul Albab di Dalam Al-Qur'an*, CV. Pena Persada, Banyumas , 2019.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Ahزاب. h. 32

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Gema Risalah Press, Bandung 1992.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)Jilid VIII*, 1990.

Faridah, Semiotika Tabarruj dalam Al-Qur'an: Penafsiran Q.S Al-Ahزاب(33):33 dan QS. An-Nur(24):31 Perspektif Ferdinan DE Saussure, Skripsi Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Fatimah, Siti 'Abdillah, *Buku Pintar Ibadah*, Jalamitra Media, Jakarta Timur , 2013.

Fillah, Fakhron, *'Alamah Asy-Syam: Syeikh Wahbah Az-Zuhaili*, Al-Hikam Press, Depok, 2017.

Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2008.

Hasan, Syeh H Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam Cet.1*, Kencana, Jakarta, 2006.

Hendra, Muhammad, *Jahiliyah Jilid II*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Irsali, Anfasa Naufal Reza, *Sejarah Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Moderasi Dalam Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Jakfar, Mohammad, Nur Ismail, *Studi Tematik Surah Al-Ahزاب dan An-Nur*, Izzatuna, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Vol.1,No.1, juni 2020.

Junaidi, Anwar, *Gelombang Tantangan Muslimah*, Cet Kelima, Penerbit CV. Pustaka Mantiq.

Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunah Lin Nisa Panduan Fiqih Lengkap Bagi Perempuan*, Pustaka Arafah, Solo, 2014.

- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Perempuan*, Terj, Asep Sobari, Al-I'tishom Cahaya Umat, Jakarta Timur, 2012.
- Katsir, Ibnu, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, jilid 5*, Darus Sunnah, Jakarta, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya jil 8*, Widya Cahaya, Jakarta, 2015.
- Kementrian Agama RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan*, PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jakarta, 2012.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Lentera Abadi, Jakarta, 2010.
- Malisi, Faizah Ali Syibro & Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, 2011.
- Manfaluth, Ni'mat Shida & Lutfi Al, *Tabarruj dan Hijab*, t.t.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al- Bukhari*, Al-Quds, Kairo 2014.
- Muslih Muhaimin Seknun, *Eksplorasi Perempuan Di Era Kontemporer Studi Analisa Tafsir Tabarruj Dalam Al-Qur'an*, Skripsi Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Nias Aulia, *Budaya Tabarruj Dikalangan Perempuan Islam studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi*, Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019.
- Nordin, Sarimah binti, Dkk, *Fenomena Tabarruj Masa Kini Dalam Kalangan Perempuan Muslimah*, Proceedings of the International Conference on Education towards Global Peace, 2016.
- Nurmiati, *Tabarruj dalam Al-Qur'an Perspektif Mahasiswi Asrama Putri IAIN Palopo*, Skripsi Fakultas Ushuludin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an jilid 9* Terj, As'ad yasin, gema Insani, Depok 2012.
- Quthb, Sayyid, *Fizhilalil Qur'an*, terjmh. As'ad Yasin, dkk, Jilid 9, Gema Insani, Jakarta, 2004.
- Restiviani, Yuliana, *perempuan Dan Tabarruj Perspektif Al-Qur'an Kajian Terhadap Surat Al-Ahzab Ayat 33*, Liwaul Dakwah : jurnal kajian Dakwah

Masyarakat Islam, Volume 10, No.1.

Safitri, Reny, *Perbandingan Penafsiran Zamakhshari dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Surah Saba' ayat 13 tentang Seni Lukis*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Shihab, M Quraish, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Lentera Hati, Jakarta, 2007.

Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 Penerbit Lentera Hati, Jakarta, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 11, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung. Alfabeta, 2013.

Syibromalisi, Faizah Ali & Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, 2011.

Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Perempuan: Jilid ke Empat*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid I, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2013.

Zubaidillah, Muh. Haris, *Hijab dan Tabarruj dalam Al-Qur'an*, CV. Hemat Publising, Kalimantan Selatan, 2019.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir, Al-Aqidah wa al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid 1.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Irvan Azhar Marzuqi
NIM : 1804026084
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 05 Mei 1998
Alamat : Dsn. Kalenaren Rt. 03 Rw. 06 Ds. Bulupayung
Kec. Patimuan Kab. Cilacap
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
No. HP : 083149705225
Email : Irvanazhar3@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. MI AL-MA'ARIF Bulupayng
2. MTs El-Bayan Majenang
3. MA El-Bayan Majenang


Pendidikan Non Formal

1. Madin Awaliyah El-Bayan
2. Madin Wustho El-Bayan
3. Madin 'Ulya El-Bayan

Demikian riwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya dan digunakan semestinya.

Semarang, 14 November 2022

Penulis



Irvan Azhar Marzuqi
NIM. 1804026084